

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

2020



KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2020 ini dapat diselesaikan.

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Ditjen PKTL memegang peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Arah kebijakan Ditjen PKTL adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKTL Tahun 2020, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja utama Ditjen PKTL Tahun 2020 sebesar 108,56%. Dari sisi penggunaan anggaran dapat direalisasikan sebesar 90,32% sehingga didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,12. Hal ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,

Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003



Perjalanan menuju lokasi penataan batas menggunakan sampan.
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah V Banjarbaru

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	5
1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. Rencana Strategis Ditjen PKTL Tahun 2020 - 2024	8
2.2. Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020	13
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.2. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2020.....	102
BAB IV PENUTUP	106
LAMPIRAN	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Ditjen PKTL dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam RENSTRA Ditjen PKTL tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator *outcomes* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada periode tahun 2020 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan pada aspek Indikator Kinerja Program (IKP)



Kedelapan indikator kinerja tersebut menjadi penopang tercapainya 4 sasaran strategis KLHK yaitu: Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan; Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2020, dari 5 Prioritas nasional yang telah ditetapkan, Ditjen PKTL memegang peran dalam pelaksanaan 2 Prioritas Nasional, yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (PN1) dan Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup (PN 4).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mengemban tugas “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

- 

01 Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
- 

02 Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- 

03 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- 

04 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
- 


05 Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
- 

06 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
- 


07 Pelaksanaan administrasi Ditjen PKTL dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut maka penataan fungsi dan struktur organisasi Ditjen PKTL dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan secara efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan dilakukan baik di tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada gambar berikut:




Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:




1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen PKTL (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1.223 orang yang terdiri dari 797 laki-laki (65%) dan 426 perempuan (35%). Jumlah pegawai ini berkurang apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 1.339 orang karena adanya pegawai yang purna tugas. Jumlah tersebut tersebar pada 28 Satker, yaitu 353 orang di satker Pusat dan 870 orang di satker UPT.

Dalam menjalankan roda organisasi, Ditjen PKTL dibantu dengan 440 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang tersebar di seluruh satker. Sehingga jumlah keseluruhan pegawai Ditjen PKTL menjadi sebanyak 1.663 orang, yaitu 455 orang di satker Pusat dan 1.208 orang di satker UPT.



Supervisi pelaksanaan penafaan batas
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah IV Samarinda



1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi

Secara umum, kegiatan reguler yang dilaksanakan pada Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan rencana meskipun tantangan akibat pandemi Covid 19 begitu besar. Hambatan utama terjadi pada pelaksanaan kegiatan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dan penyediaan lahan untuk Food Estate.



Permasalahan yang dihadapi terkait TORA antara lain: 1) Sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengajukan permohonan PPTKH; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; 6) Pola penyelesaian resettlement belum jelas mekanisme pengaturannya.

Kendala utama penyediaan lahan untuk Food Estate adalah ketersediaan waktu efektif yang sangat terbatas dengan tahapan proses perubahan peruntukan/fungsi kawasan yang begitu panjang. Dari 4 provinsi lokasi pelaksanaan food estate, kajian lapangan Tim Terpadu baru dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah sedangkan untuk provinsi Papua tidak dapat dilakukan proses tersebut karena tidak ada pengajuan usulan dari Gubernur. Hasil kajian lapangan yang belum tuntas perlu ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

Tantangan besar lainnya yang mendesak untuk segera dituntaskan adalah luasnya kawasan hutan yang belum ditetapkan. Penetapan merupakan tahapan akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap. Dari kawasan hutan Indonesia seluas 125.922.474,73 ha telah ditetapkan seluas 88.197.706,67 ha. Artinya masih terdapat sisa 37.724.768,1 ha kawasan hutan kita yang menunggu untuk ditetapkan.

Ditjen PKTL sangat menyadari bahwa beberapa target yang telah ditetapkan tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak lain dalam pencapaiannya. Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada harus terus diupayakan untuk meminimalisir berbagai hambatan yang mungkin timbul. Koordinasi yang kuat akan menghasilkan strategi pemecahan masalah atas hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program.



Verifikasi PNPB-PKH PT Arutmin Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah V Banjarbaru

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Sebagai salah satu pilar pendukung KLHK dalam menjabarkan Visi Misi Presiden, Ditjen PKTI merumuskan perannya dengan upaya mencapai :


“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional” dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan tersebut di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti : Mempercepat pemantapan kawasan hutan melalui penetapan kawasan hutan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti : pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peran yang diemban Ditjen PKTL yaitu:





Tujuan Ditjen PKTL memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:



Target Kinerja Program sesuai tupoksi Ditjen PKTL 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Target Sasaran Program Ditjen PKTL Tahun 2020-2024

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate)	Juta hektar	5	10	10	9	3	37
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	34	34	34	34	34	34
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	1.500
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	130	600	600	600	600	2.530
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Provinsi	34	34	34	34	34	34
Program Kualitas Lingkungan Hidup								
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	KLHS	30	30	30	30	30	150
	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	Laporan	3	3	3	3	3	15
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

2.2. Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2020

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen PKTL menetapkan sasaran prioritas tahun 2020 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tabel 2. Rencana Kerja Ditjen Planologi Tata Lingkungan Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	0,5 Juta hektar
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	34 Provinsi
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	46.500 Hektar
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	34 Provinsi
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	17 KLHS
	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	3 Laporan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dtjen PKTL	79 Poin

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020


Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-029.06-0/2020 tanggal 12 November 2019, Ditjen PKTL memperoleh pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 480.427.464.000,-.

Pagu anggaran ini mengalami 3 kali perubahan hingga akhir Tahun 2020. Dalam rangka penanganan Covid-19, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan No.S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah penyesuaian Beianja Kementerian/Lembaga TA 2020 serta porsi penghematan anggaran Kementerian LHK, Ditjen PKTL telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 sebesar Rp. 130.420.000.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan dilakukan redistribusi sumber anggaran PNBPNP sebesar Rp 38.394.232.000,-. Perubahan tersebut mengakibatkan penurunan volume target Prioritas Nasional (PN) maupun Prioritas Bidang.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, telah disahkan penambahan anggaran dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu Food Estate pada tahun 2020 sebesar Rp.80.081.867.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 menjadi Rp.430.089.331.000,-.

Ditjen PKTL menyampaikan usulan penambahan pagu anggaran penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.737/PKTL/SET.2/KEU.1/9/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran. Selanjutnya, berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Revisi


Hasil foto menggunakan drone dalam rangka Ground Check Penafsiran Citra
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu




Anggaran TA 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, telah disahkan penambahan anggaran sebesar Rp.16.971.505.000,- yang bersumber dari dana PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Dengan pengesahan tersebut, pagu Ditjen Planologi kehutanan dan tata Lingkungan yang semula sebesar Rp. 430.089.331.000,- berubah menjadi sebesar Rp.447.060.836.000,-.

Berdasarkan jenis belanja, pagu sebesar Rp Rp. 447.060.836.000,- terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 158.501.865.000,-, belanja barang sebesar Rp. 251.598.594.000,-, dan belanja modals sebesar Rp. 36.960.377.000,-. Menurut jenis sumber dana, alokasi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 371.595.099.000,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 55.365.737.000,-, dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 20.100.000.000,-.


Sumber Dana



Jenis Belanja



Pusat dan UPT



Anggaran dialokasikan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja (satker), yaitu 6 (enam) satker Pusat dan 22 (dua puluh dua) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen PKTL Tahun 2019, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (terlampir).





Perjalanan Tim Lapangan menuju titik sampling inventarisasi hutan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XI Yogyakarta

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KINERJA

3.1. *Capaian Kinerja Organisasi*

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat Efektifitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan Efektifitas. Rasio yang dihasilkan = 1 bermakna Efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1, menunjukkan bahwa terjadi penurunan Efektifitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Program

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 8 (empat) Sasaran Program sebagai *Outcomes* program Ditjen PKTL Tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKTL Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PKTL terlihat pada tabel.

Tabel 3. Capaian IKP Planologi dan Tata Lingkungan

Indikator Kinerja Program	Capaian 2020			Capaian Tahun 2019	Efektifitas	Efisiensi
	Target	Realisasi	%			
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/ <i>food estate</i>)	0,5 Juta hektar	337.473 hektar	67,49	87,60	0,77	0,71
Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	34 Provinsi	34 Provinsi	100,00	100,00	1,00	1,03
Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	425 Pemohon	141,67	165,67	0,86	1,38
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	46.500 Hektar	72.958 Hektar	156,90	102,92	1,52	1,70
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	34 Provinsi	34 Provinsi	100,00	100,00	1,00	1,03
Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	21 KLHS	21 KLHS	100,00	100,00	1,00	1,01
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	3 Laporan	3 Laporan	100,00	100,00	1,00	1,07
Nilai SAKIP Dtijen PKTL	79 Poin	79,86 Poin	102,38	100,75	1,00	1,04
Rata-Rata			108,56	107,12	1,02	1,12

IKP 1

Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu/food estate)

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan.

Berdasarkan Renstra Ditjen PKTL, target Penetapan Kawasan Hutan tahun 2020 adalah 5 juta hektar, namun dengan adanya *refocusing* anggaran terjadi perubahan target menjadi 0,5 juta hektar.

Tabel 4. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

Fungsi KH	Luas (ha)	Persen
KONSERVASI (Perairan)	5.321.321,00	4,23
KONSERVASI (Daratan)	22.088.573,40	17,56
HL	29.578.158,29	23,51
HPT	26.772.377,04	21,28
HP	29.215.611,55	23,22
HPK	12.840.981,68	10,21
Jumlah	125.817.022,96	100,00

Sumber: Data dan Informasi Ditjen PKTL Tahun 2020

Secara kumulatif, sampai dengan Tahun 2020 telah ditetapkan kawasan hutan sebanyak 2.107 unit kelompok hutan dengan total luas **88.585.951** ha atau 73,52% dari total luas darat kawasan hutan (120.495.714,96 ha). Penetapan kawasan hutan tahun 2020 dilakukan pada 31 unit kelompok hutan seluas **337.472,85** ha dari target seluas 500.000 ha (67,49%). Tambahan penetapan kawasan hutan ini pada Provinsi Papua (72.240,54 ha), Provinsi Maluku (943,61 ha) dan Provinsi Maluku Utara (71.633,37 ha), Provinsi Nusa Tenggara Timur (17.075,73 ha), Provinsi Kalimantan Utara (149.265,30 ha), Provinsi Kalimantan Timur (11.773,10 ha), Provinsi Kalimantan Selatan (5.788,80 ha), dan Provinsi Kalimantan Barat (5.752,40 ha) yang dituangkan dalam 31 surat keputusan.

Tabel 5. Rincian Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020

NO	PROVINSI	NOMOR SK	TANGGAL SK	TAHUN	KELOMPOK HUTAN	LUAS DALAM SK (Ha)
1	Papua	SK.146/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	Sebagian Kawasan HL Sungai Waroromi (Perluasan) dan HP Danau Jamur	27.629,67
2	Papua	SK.142/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HL. Masoali Demta	38.946,26
3	Papua	SK.145/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HP Pulau Moor	899,11
4	Papua	SK.141/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HP Pulau Rateweo	2.353,52
5	Papua	SK.143/MENLHK-	20-Jan-20	2020	HPT Pulau Nusariwe	426,83

NO	PROVINSI	NOMOR SK	TANGGAL SK	TAHUN	KELOMPOK HUTAN	LUAS DALAM SK (Ha)
		PKTL/KUH/PLA.2/1/2020				
6	Papua	SK.149/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HL Pulau Pondi - Pulau Nusbundi - Pulau Puri	192,20
7	Papua	SK.144/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HL Pulau Rani	248,69
8	Papua	SK.148/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HL Teluk Randawaya	200,54
9	Papua	SK.150/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HP Pulau Saweru	390,58
10	Papua	SK.147/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/1/2020	20-Jan-20	2020	HL Ayayege	953,14
11	Maluku	SK.581/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	Danama	543,31
12	Maluku	SK.577/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	Kilmury	400,30
13	Maluku Utara	SK.570/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	P. Maitara	214,03
14	Maluku Utara	SK.571/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	Tg. Ngolopopo	71.419,34
15	Nusa Tenggara Timur	SK.579/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Haurunat	428,12
16	Nusa Tenggara Timur	SK.578/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Ile Mingar	1.863,73
17	Nusa Tenggara Timur	SK.573/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Kabarau	227,15
18	Nusa Tenggara Timur	SK.572/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Keo Kelituka	2.289,39
19	Nusa Tenggara Timur	SK.574/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Lambo	1.653,05
20	Nusa Tenggara Timur	SK.576/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Mbay	10.089,95
21	Nusa Tenggara Timur	SK.575/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2020	10-Feb-20	2020	KH Rindi	524,34
22	Kalimantan Utara	SK.4752/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/8/2020	11-Aug-20	2020	Kawasan HL Gunung Laung - G. Bekayan	83.593,10
23	Kalimantan Utara	SK.4569/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2020	28-Jul-20	2020	Kawasan HL S. Januk	24.309,40
24	Kalimantan Utara	SK.4570/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2020	28-Jul-20	2020	Kawasan HP Sungai Lura	6.924,90
25	Kalimantan Utara	SK.4970/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/8/2020	28-Aug-20	2020	Kawasan HL Batu Jumak	33.266,60
26	Kalimantan Utara	SK.2759/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2020	29-Apr-20	2020	HP dan HPK Pulau Tembangan	1.171,30
27	Kalimantan Timur	SK.5299/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020	15-Sep-20	2020	HP Sungai Tuang	11.773,10
28	Kalimantan Selatan	5844/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	2020	CA Gunung Kentawan	246,20
29	Kalimantan Selatan	5840/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	2020	HP S. Kintap	5.542,60
30	Kalimantan Barat	5843/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	2020	HP Jelai (S. Lata)	7.247,10
31	Kalimantan Barat	5839/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2020	02-Nov-20	2020	HL S. Temeru-D. Tunggal	1.505,30
TOTAL						337.472,85

Sumber: Laporan Penetapan Kawasan Hutan Tahun 2020

Untuk mendukung pencapaian sasaran IKP pada Tahun 2020 tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.007.185.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp 951.182.027,- (94,44%) dengan capaian kinerja IKP sebesar 67,49% dari target sasaran kawasan hutan yang

ditetapkan. Dengan demikian efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung kegiatan tidak tercapai dengan nilai rasio efisiensi 0,71. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka penetapan kawasan hutan adalah memaksimalkan batas kombinasi untuk temu gelang kawasan hutan dan revisi regulasi (tata batas perairan menghilangkan buoy, jarak antar pal batas diperpanjang, tata batas lokasi tertentu tanpa memasang pal batas, tata batas pulau kecil).

Target penetapan kawasan hutan seluas 500.000 ha tidak dapat tercapai di akhir tahun 2020. Namun, dari jumlah SK Penetapan Kawasan Hutan yang telah diterbitkan, masih terdapat sejumlah SK yang dalam proses penerbitan dengan kawasan seluas 344.886 hektar (15 SK). Apabila jumlah SK yang sedang berproses penerbitan ditambahkan dengan SK yang telah ditetapkan di Tahun 2020 didapatkan luas penetapan kawasan hutan sebesar **682.359 hektar**.

Luasnya areal kawasan hutan yang belum ditetapkan menuntut adanya terobosan baru sebagai langkah percepatan proses pengukuhan kawasan hutan. Evaluasi regulasi perlu segera dilakukan untuk merumuskan metode baru yang relevan untuk diimplementasikan di tengah desakan terwujudnya kawasan hutan yang mantap. Pada tahun 2020 telah dilakukan finalisasi regulasi pengukuhan kawasan hutan dalam rangka percepatan penetapan kawasan hutan dengan usulan penyempurnaan ketentuan antara lain:

- Usulan revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- Usulan revisi Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) penataan batas kawasan hutan dengan pertimbangan adanya kenaikan upah buruh.

Draft revisi Permenhut P.44/Menhut-II/ 2012 jo P.62/Menhut-II/ 2013 telah selesai dilakukan pembahasan dan telah selesai dilaksanakan penelaahan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan telah disampaikan untuk proses lebih lanjut kepada Sekretariat Jenderal KLHK (Biro Hukum) melalui Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.684/PKTL/Set.2/Kum.1/ 9/2020 tanggal 9 September 2020.

Percepatan penetapan kawasan hutan dengan terbitnya revisi P.44/Menhut-II/ 2012 jo P.62/Menhut-II/ 2013 adalah seluas ± 3.206.528 Ha, rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Perubahan substansi regulasi penataan batas

No	Percepatan penetapan kawasan hutan	Regulasi Existing	Konsep Revisi	Luas (ha)
1	Penataan Batas Perairan	Perlu dilakukan penataan batas dengan memasang molring bay di perairan	Dengan koordinat batas dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang	1.300.000
2	Penataan Batas lokasi-lokasi tertentu*	Tetap diperlukan pemasangan pal batas dan tugu batas	Dengan koordinat batas dan diumumkan di kantor desa/ kecamatan setempat	200.000
3	Penetapan pulau-pulau kecil tidak berpenghuni**	Tetap diperlukan pemasangan pal batas dan tugu batas (minimal 4 buah)	Dengan koordinat batas dan diumumkan di kantor desa/ kecamatan setempat	140.287

No	Percepatan penetapan kawasan hutan	Regulasi Existing	Konsep Revisi	Luas (ha)
4	Hasil Penataan Batas yang belum memenuhi ketentuan	Tidak bisa disahkan	Dapat disahkan dengan catatan tertentu	1.243.670
5	Penegasan penetapan kawasan hutan	Tidak bisa dipetakan karena menggunakan data tata batas lama (misalnya Proses verbaal jaman Belanda)	Bisa ditetapkan dengan sebelumnya dilaksanakan pemeriksaan batas sebagai titik ikatan (<i>ground control point</i>)	322.571
Jumlah				3.206.528





Tim Lapangan beserta warga setempat berpose dengan pal batas yang selesai dipasang
 Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu




Pal batas kawasan hutan yang berada diantara tegakan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XIV Kupang

Perbandingan Luas Kawasan Hutan dan Luas Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi:





Penetapan kawasan hutan terkait erat dengan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Berdasarkan alokasi anggaran yang ada, target tata batas kawasan hutan Tahun 2020 adalah sepanjang 7.139,86 km yang terdiri dari tata batas reguler dan tata batas areal calon Food Estate. Dari target tersebut dapat direalisasikan penataan batas sepanjang 7097,4 Km (99,41%) dengan sebaran sebagai berikut:



Dari jumlah tersebut pelaksanaan penataan batas areal calon *food estate* dilakukan pada 4 provinsi sepanjang 4.758.03 Km, yaitu Sumatera Utara sepanjang 320,69 Km, Sumatera Selatan sepanjang 544 Km, Kalimantan Tengah sepanjang 1.795 Km dan Papua sepanjang 2.098,34 Km.

Dari target tata batas yang telah ditetapkan, terdapat 4 BPKH yang tidak dapat mencapainya yaitu BPKH Wilayah I Medan, BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, BPKH Wilayah X Jayapura dan BPKH Wilayah XIV Kupang.

BPKH Wilayah I Medan

Target penataan batas BPKH Wilayah I Tahun 2020 sepanjang 403 Km terdiri dari penataan batas reguler sepanjang 47 Km di Kabupaten Tapanuli Tengah dan penataan batas areal *food estate* sepanjang 356 Km. Pada pelaksanaannya, penataan batas reguler di Kabupaten Tapanuli tengah terrealisasi sepanjang 53,82 Km, sedangkan penataan batas *food estate* terealisasi sepanjang 320,69 Km. Penyusunan rencana penataan batas areal food estate dilakukan berdasarkan *area of interest* yang telah diterima sebelumnya sehingga ditetapkanlah target tata batas sepanjang 356 Km. Berdsarkan area tersebut Gubernur Sumatera Utara mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) untuk pembangunan *food estate* seluas ± 61.042 ha di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan

Kabupaten Pakpak Bharat. Namun, memperhatikan aspek biofisik, sosial ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan berdasarkan kajian lapangan yang telah dilaksanakan, Tim Terpadu merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Perubahan fungsi kawasan HPT dan HP menjadi HPK seluas ± 12.811 ha, terdiri atas:
 - 1) Kabupaten Humbang Hasundutan seluas ± 2.711 ha;
 - 2) Kabupaten Tapanuli Utara seluas ± 3.674 ha;
 - 3) Kabupaten Tapanuli Tengah seluas ± 5.078 ha; dan
 - 4) Kabupaten Pakpak Bharat seluas ± 1.348 ha.
- b. Pengembangan *food estate* tanpa merubah fungsi kawasan hutan seluas ± 21.356 ha
- c. Perubahan fungsi kawasan HPT dan HP menjadi kawasan Hutan Lindung seluas ± 3.528 ha, dan
- d. Kawasan HPT dan HP seluas ± 23.347 ha dipertahankan sesuai fungsi awal.

Berdasarkan rekomendasi tersebut panjang tata batas yang dapat dilaksanakan BPKH Wilayah I Medan adalah sepanjang 320,69 Km. Meskipun secara total panjang tata batas tidak tercapai, namun *outcomes* pelaksanaan penataan batas dapat tercapai.

BPKH Wilayah XX Bandar Lampung

Kegiatan penataan batas kawasan hutan (reguler) pada BPKH Wilayah XX Bandar Lampung sepanjang 17 Km tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penolakan Hasil Sosialisasi Kegiatan Pemancangan Batas Sementara Kawasan Hutan Lindung Rumbia Register 8 tanggal 2 Oktober 2020 oleh masyarakat Desa Kali Pasir Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur yang berada di sepanjang trayek batas dan berada di dalam kawasan hutan lindung Rumbia Register 8 Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, anggaran yang ada dialihkan menjadi kegiatan Orientasi Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Krui Utara Register 43 B sepanjang 70 km.

BPKH Wilayah X Jayapura

Target penataan batas BPKH Wilayah X Jayapura Tahun 2020 yang tercatat pada Perjanjian Kinerja adalah sepanjang 3.309 Km. Namun, berdasarkan ketersediaan anggaran, target penataan batas sepanjang 2.880 Km dan seluruhnya adalah penataan batas areal *Food Estate*. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan target tata batas yang telah ditetapkan. Dari 4 provinsi yang menjadi lokasi *food estate*, Provinsi Papua adalah satu-satunya yang tidak mengajukan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan



Perjalanan menuju lokasi penataan batas Food Estate Kabupaten Merauke
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah X Jayapura

hutan untuk food estate. Untuk mengoptimalkan anggaran yang telah tersedia, diambil kebijakan untuk melaksanakan penataan batas tanpa menunggu proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Lokasi penataan batas diprioritaskan pada areal yang berhimpitan dengan *area of interest* food estate. Dari total target tersebut, telah dilaksanakan penataan batas kawasan hutan dalam dua tahap dengan total panjang 2.098,34 Km yang terdiri dari tata batas tahap pertama 1.547 Km dan tahap kedua 551,34 Km. Untuk dapat melaksanakan penataan batas sepanjang itu dalam waktu yang sangat terbatas, sumber daya manusia yang tersedia di BPKH Wilayah X Jayapura tidak mencukupi. Oleh karena itu, dilakukan mobilisasi sumberdaya manusia dari BPKH Wilayah IX Ambon, BPKH Wilayah XVII Manokwari, BPKH Wilayah VII Makassar, BPKH Wilayah XV Gorontalo, dan Taman Nasional Wasur untuk membantu pelaksanaan penataan batas. Pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan penataan batas tahap 2 di Bulan Desember, BPKH Wilayah X Jayapura juga menjalankan rekonstruksi batas kawasan hutan areal Taman Nasional Wasur sepanjang 210 Km, sehingga tidak ada lagi pegawai yang tersisa untuk dapat menjalankan sisa target tata batas yang ada. Tambahan mobilisasi pegawai dari BPKH lain sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena tidak ada lagi pegawai asli BPKH Wilayah X Jayapura untuk mendampingi.

BPKH Wilayah XIV Kupang

Berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia, target penataan batas kawasan hutan reguler BPKH Wilayah XIV Kupang di Tahun 2020 sepanjang 61 Km yaitu pada Hutan Lindung Pota, Kabupaten Manggarai Timur. Dari target panjang tersebut dapat direalisasikan sepanjang 36 Km. Hal ini terjadi karena adanya pengembalian 3 enclave dan beberapa segmen terdapat penolakan dari masyarakat.

IKP 2

Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola

Pada tahun 2020, Jaringan Informasi Geospasial KLHK meraih penghargaan Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional. Event penganugerahan Bhumandala Award diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 2014, dimana KLHK tidak pernah absen meraih penghargaan tersebut, yaitu pada tahun 2014 meraih Terbaik I, tahun 2016 meraih terbaik II, tahun 2018 sebagai simpul jaringan terbaik Bhumandala Kanaka, dan tahun ini meraih simpul jaringan terbaik **Bhumandala Rajata**.



Penghargaan Bhumandala Rajata diberikan kepada KLHK atas pencapaiannya dalam pengembangan simpul jaringan informasi geospasial. Sebagai simpul jaringan, KLHK merupakan salah satu simpul jaringan yang menunjang pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. KLHK merupakan salah satu kementerian yang telah aktif mengembangkan simpul jaringan sejak lebih dari satu dasawarsa. Sebanyak 77 Informasi Geospasial Tematik telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan mulai dari penataan ruang, kebencanaan hingga perencanaan pembangunan lainnya. Interoperabilitas data secara internal antara unit pengelolaan dan penyebaran data dengan unit produksi sudah terjalin dengan baik. Akan tetapi untuk mencapai simpul jaringan yang kokoh, KLHK perlu memperkuat komponen dari sisi teknologi yaitu perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti meningkatkan ruang server, dan menata geoportal menjadi lebih *“user friendly”*. Selain itu sinkronisasi dengan kebijakan satu data indonesia khususnya pengaturan kelembagaan, pengaturan tata kelola data dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat penyelenggaraan IG di KLHK. Semoga melalui penghargaan Bhumandala Award ini dapat meningkatkan kinerja simpul jaringan KLHK di masa mendatang agar menjadi semakin baik dengan dukungan sumber daya yang memadai dalam rangka menuju sinergi pengelolaan informasi geospasial KLHK untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada Tahun 2020, KLHK juga mendapatkan penghargaan lain melalui SIMONTANA. Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (SIMONTANA) atau National Forest Monitoring System (NFMS) lolos ke dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Sebelumnya, juga masuk dalam Top 99 dalam kompetisi yang sama.

SIMONTANA adalah sistem yang dibangun Ditjen PKTL untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. SIMONTANA dapat memantau hutan di seluruh Indonesia sehingga publik dapat mengetahui dinamika kondisi hutan saat ini dengan cepat dan akurat.

Inovasi teknologi informasi yang mendapat apresiasi dan pengakuan ini merupakan produk dan hasil kerja jajaran staf dengan dukungan APBN dan keilmuan, asli dalam negeri. Menteri LHK yang pada kesempatan menerima penghargaan diwakili Wamen LHK, Alue Dohong, menyatakan bahwa inovasi tersebut memiliki peran baik dalam membantu pengambilan keputusan.

SIMONTANA memiliki tujuan untuk menyediakan data penutupan lahan secara seri, termasuk perubahannya dalam bentuk deforestasi, reforestasi dan degradasi hutan untuk perencanaan dan pemantauan sumber daya hutan dan lingkungan hidup yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan antar periode. SIMONTANA menyediakan data untuk berbagai kebutuhan, termasuk mendukung penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia per provinsi dan data penutupan hutan menjadi salah satu indikatornya.

SIMONTANA juga menyediakan data utama untuk penentuan lahan kritis, juga untuk kepentingan penyempurnaan tata kelola hutan melalui penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) yaitu data hutan alam primer. Sistem ini juga menyediakan data

untuk perencanaan pembangunan sektor kehutanan seperti RPJMN, RKTN, Alokasi Pemanfaatan, Rehabilitasi Lahan dan sebagainya. Perlu diperhatikan, SIMONTANA telah menjadi salah satu sistem pemantauan hutan nasional yang stabil, konsisten dan berlangsung cukup lama, dimana banyak pihak atau negara biasanya kesulitan dalam memelihara kesinambungan sistem sejenis.

SIMONTANA juga dipergunakan sebagai pendukung utama sistem MRV REDD+



sektor lahan dan implementasi pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment) REDD+. Selain itu SIMONTANA juga digunakan sebagai media pelaporan inventarisasi Gas Rumah Kaca, pelaporan dalam *Forest Resource Assesment-FAO*, penyusunan Forest Reference Emission Level (FREL) dan kebutuhan internasional lainnya.

Anggaran yang telah dialokasikan untuk menyediakan data dan informasi sumberdaya hutan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp 19.454.262.000 ,- yang tersebar di satker Pusat dan UPT. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp 18.937.877.950,- (97,35%), dengan capaian kinerja IKP sebesar 100% dari target. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung kegiatan tercapai dengan nilai rasio efisiensi 1,03. Penyajian data dan informasi sumber daya hutan merupakan kegiatan reguler yang selalu dilaksanakan setiap tahun


Pendukung IKP 2 (1) Potensi Sumber Daya Hutan

Data dan informasi sumberdaya hutan merupakan dasar yang sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan rencana kelola. Data dan informasi sumberdaya hutan yang akurat merupakan sasaran dalam penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan. *Outcomes* utama dari penyediaan data dan informasi sumber daya hutan adalah **sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan hutan serta sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, dan penyusunan sistem informasi dan dokumentasi kehutanan.**

Pengumpulan data dan informasi sumberdaya hutan dilakukan dengan dua metode utama, yaitu inventarisasi hutan terestris dan penerapan teknologi penginderaan jauh. Kegiatan ini diselenggarakan dengan berbagi peran antara Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan dan BPKH Wilayah I-XXII. Kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh BPKH berupa inventarisasi sumberdaya hutan di lapangan dengan lokasi sampling yang telah ditentukan oleh Direktorat

Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan serta penafsiran citra satelit resolusi sedang untuk *update* data penutupan lahan. Data dari BPKH inilah yang kemudian menjadi bahan analisis untuk menghasilkan data dan informasi sumber daya hutan.

Potensi tegakan hutan Indonesia dihitung dari data hasil inventarisasi hutan nasional seluruh Indonesia. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilakukan dengan pengumpulan data



Tegakan di lokasi inventarisasi sumber daya hutan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang

dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (Temporary Sample Plot/TSP) dan plot contoh permanen (Permanent Sample Plot/PSP) di seluruh kawasan hutan di Indonesia. Pembuatan plot TSP/PSP menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis pada grid 20 km x 20 km, dan sebagian wilayah dirapatkan pada grid 10 km x 10 km dan 5 km x 5 km. Pada plot PSP dilakukan pengukuran ulang setiap 4-5 tahun sekali untuk mengetahui dinamika dan pertumbuhan tegakan hutan.

Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Data tersebut sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang terkait dengan kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Pelaksanaan inventarisasi dilakukan secara bertahap setiap tahun yang dilakukan oleh tenaga teknis dari BPKH, sedangkan untuk pengelolaan, pengolahan dan analisis data dilakukan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Sesuai target dalam Renja Tahun 2020, Ditjen PKTL menargetkan inventarisasi sumber daya hutan sebanyak 182 klaster pada tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, target ini mengalami pengurangan menjadi 126 klaster akibat *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Target kembali berubah menjadi 205 klaster karena adanya penambahan anggaran dari dana PNB-Penggunaan Kawasan Hutan.

Kegiatan ini dapat direalisasikan sebanyak 210 klaster dikarenakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai. Perbandingan pelaksanaan inventarisasi per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi pelaksanaan inventarisasi hutan 2015-2020

No	Satker	Provinsi	Jumlah Klaster											
			2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			En	Re	En	Re	En	Re	En	Re	En	Re	En	Re
1	BPKH I MEDAN	Sumut	23	0	2	0	0	4	7	0	0	4	4	0
		Sumbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2	BPKH II PALEMBANG	Sumsel	10	0	9	0	0	6	4	3	9	0	4	0
3	BPKH III PONTIANAK	Kalbar	18	0	4	0	5	0	5	3	3	7	15	0
4	BPKH IV SAMARINDA	Kaltim	22	0	6	0	4	3	8	0	6	4	13	0
		Kaltara	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
5	BPKH V BANJARBARU	Kalsel	10	0	5	0	5	0	0	0	6	0	6	0
6	BPKH VI MANADO	Sulut	0	0	0	2	0	4	0	2	0	4	4	0
		Malut	0	0	0	2	0	0	0	10	0	3	5	0
7	BPKH VII MAKASSAR	Sulsel	0	12	0	5	0	1	0	7	2	3	11	2
		Sulbar	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	2
8	BPKH VIII DENPASAR	Bali	0	3	0	0	4	0	0	0	2	1	0	4
		NTB	0	23	3	0	0	0	5	5	0	7	4	4
9	BPKH IX AMBON	Maluku	0	25	0	7	0	4	0	6	6	0	0	6
10	BPKH X JAYAPURA	Papua	0	0	3	0	0	8	4	0	6	0	4	0
11	BPKH XI YOGYAKARTA	DKI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		Banten	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

No	Satker	Provinsi	Jumlah Kluster												
			2015		2016		2017		2018		2019		2020		
			En	Re	En	Re	En	Re	En	Re	En	Re	En	Re	
12	BPKH XII TANJUNG PINANG	Jabar	2	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	5	1
		Jateng	4	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Jatim	4	0	5	0	0	0	6	0	3	9	0	8	0
		DIY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kepri	5	2	9	3	4	0	7	3	5	2	5	1	0
13	BPKH XIII PANGKAL PINANG	Kep Babel	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	5	0	
		Jambi	6	0	2	0	3	0	5	0	5	0	5	0	
14	BPKH XIV KUPANG	NTT	20	0	8	0	0	4	0	11	2	8	10	0	
15	BPKH XV GORONTALO	Gorontalo	0	5	0	10	0	4	0	6	0	6	1	6	
30	BPKH XVI PALU	Suteng	30	0	7	0	5	0	20	0	16	0	20	0	
17	BPKH XVII MANOKWARI	Papua Barat	14	5	7	0	0	6	2	13	4	6	4	6	
18	BPKH XVIII BANDA ACEH	Aceh	11	0	3	0	4	0	4	0	5	0	9	0	
19	BPKH XIX PEKANBARU	Riau	7	0	5	0	0	1	0	7	4	4	0	0	
20	BPKH XX BANDAR LAMPUNG	Lampung	14	0	12	0	4	0	5	0	4	0	4	1	
		Bengkulu	8	0	0	0	0	0	8	0	3	0	3	0	
21	BPKH XXI PALANGKARAYA	Kalteng	3	5	1	6	0	6	10	0	12	0	5	0	
22	BPKH XXII KENDARI	Sultra	0	0	0	5	0	2	0	10	4	10	10	10	
Jumlah			219	80	94	40	38	61	106	91	114	84	154	56	
Jumlah Per Tahun			299	134	99	197	198	210							

Sumber: Rekapitulasi data BPKH Wilayah I-XXII

Dari hasil analisis data plot Inventarisasi Hutan Nasional diperoleh nilai potensi tegakan hutan Indonesia.

Tabel 8. Potensi Tegakan Hutan Indonesia

Pulau	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon diameter 20 cm ke atas (m ³ /ha)
Hutan Lahan Kering Primer	1.373	259,56
Balinusa	166	269,20
Jawa	8	301,46
Kalimantan	414	263,35
Maluku	38	254,94
Papua	198	217,65
Sulawesi	313	248,47

Pulau	Jumlah Plot	Potensi Tegakan Pohon diameter 20 cm ke atas (m ³ /ha)
Sumatera	236	295,34
Hutan Lahan Kering Sekunder	2.399	169,72
Balinusa	182	120,41
Jawa	76	183,91
Kalimantan	1.005	170,06
Maluku	175	193,41
Papua	142	164,45
Sulawesi	320	170,59
Sumatera	499	177,46
Hutan Rawa Primer	118	197,43
Kalimantan	16	211,61
Papua	73	163,18
Sumatera	29	275,85
Hutan Rawa Sekunder	534	143,46
Kalimantan	276	136,34
Papua	31	122,16
Sulawesi	2	103,66
Sumatera	225	155,49
Total	4.424	195,17

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020

Pendukung IKP 2 (2) Neraca Sumber Daya Hutan

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) merupakan informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, baik surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. NSDH disusun setiap tahun, dimana informasi yang disajikan adalah informasi tahun sebelumnya (t-1) yang datanya dikumpulkan dari tingkat provinsi dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tahun 2020 disusun NSDH tahun 2019. Luas Kawasan Hutan yang dipergunakan dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional Tahun 2019 adalah luas kawasan hutan daratan seluas 120.385.663,73 Ha (Data Awal). Luas Data Awal tersebut belum memperhitungkan perubahan luas kawasan hutan mulai dari terbitnya keputusan kawasan hutan tiap provinsi sampai dengan awal tahun 2019. Perubahan tersebut berupa pengurangan seluas 1.122.139,50 Ha, sehingga Saldo Awal NSDH Tahun 2019 seluas **119.263.524,23** Ha.



Pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan
 Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

Perubahan luas kawasan hutan pada NSDH Nasional Tahun 2019 disebabkan adanya revisi kawasan hutan dan perairan provinsi sebanyak 3 (dua) provinsi, perubahan fungsi, pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi, perkebunan dan tukar menukar. Perubahan dimaksud menjadikan luas kawasan hutan berkurang seluas **210.242,52** Ha, yang terdiri dari ; pengurangan yang disebabkan revisi kawasan hutan dan perairan provinsi seluas **104.091,77** Ha, pelepasan untuk transmigrasi seluas **2.772,46** Ha, pelepasan untuk perkebunan seluas **75.276,18** Ha, Areal ditukar seluas **28.140,11** Ha dan penambahan dari areal pengganti seluas **38,00** Ha (areal pengganti seluas 28.811,00 Ha yang terdiri dari APL menjadi HP seluas 38,00 Ha dan perubahan fungsi dari HPK menjadi HPT dan HP seluas 28.773,00 Ha). Berdasarkan perubahan di atas Saldo Akhir luas kawasan hutan dalam NSDH Tahun 2019 seluas **119.053.281,71** Ha.

Pendukung IKP 2 (3) Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan tingkat unit pengelolaan

Dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi, Penyediaan data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan tingkat unit pengelolaan untuk tahun 2020 diprioritaskan kepada KPHK non Taman Nasional di Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejumlah 72 KPHK. Data-data tersebut bersumber dari analisa dan pengolahan data pengelolaan KPH beserta data dari dokumen rancang bangun KPHK. Data-data potensi pada KPHK digunakan sebagai dasar Pemetaan Zonasi dan Blok, serta Pembuatan Rencana Pengelolaan. Pelaksanaan inventarisasi potensi sumber daya hutan pada kawasan konservasi mengacu pada Permenhut Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 9. Penyediaan Data Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Tahun 2020

No	Provinsi	KPHK
1	Aceh	Lingga Isaq
2	Aceh	Pulau Weh

No	Provinsi	KPHK
3	Aceh	Rawa Singkil
4	Aceh	Jhantoi
5	Aceh	Pulau Banyak
6	Sumatera Utara	Barumon
7	Sumatera Utara	Dolok Surungan
8	Sumatera Utara	Dolok Tinggi Raja
9	Sumatera Utara	Holiday Resort
10	Sumatera Utara	Karang Gading dan Langkat Timur Laut
11	Sumatera Utara	Sibolangit
12	Sumatera Utara	Sicike Cike
13	Sumatera Utara	Sijaba Hutaginjang
14	Sumatera Utara	Sipirok
15	Sumatera Utara	TB Pulau Pini
16	Sumatera Barat	Bukit Rimbang Bukit Baling
17	Sumatera Barat	Giam Siak Kecil-Bukit Batu
18	Riau	Kerumutan
19	Riau	Arau Hilir
20	Riau	Lima Puluh Koto
21	Jambi	Dangku Bentayan
22	Jambi	Padang Sugihan
23	Sumatera Selatan	Gumai Pasemah
24	Sumatera Selatan	Gunung Raya
25	Sumatera Selatan	Durian Luncuk
26	Sumatera Selatan	Hutan Bakau Pantai Timur
27	Bengkulu	Bukit Kaba
28	Bengkulu	Eggano
29	Bengkulu	Pantai Panjang
30	Bengkulu	Seblat
31	Lampung	Kepulauan Krakatau
32	DKI Jakarta	Jakarta
33	Jawa Barat	Burangrang Tangkuban Perahu
34	Jawa Barat	Guntur-Papandayan
35	Jawa Barat	Simpang Tilu
36	Jawa Tengah	Cilacap
37	Jawa Tengah	Pati Barat
38	Jawa Tengah	Pewoba
39	Jawa Tengah	Sablokare
40	Yogyakarta	Yogyakarta
41	Yogyakarta	Tahura Bunder
42	Jawa Timur	Dataran Tinggi Yang
43	Jawa Timur	Kawah Ijen
44	Jawa Timur	Baug - Abang - Tretes
45	Jawa Timur	Bawean - Noko Nusa
46	Jawa Timur	Nusa Barung - Watangan - Curah Manis
47	Jawa Timur	Picis - Sigogor - Nglirip - Manggis - Besowo
48	Jawa Timur	Pulau Saobi
49	Jawa Timur	Pulau Sempu
50	Bali	Bedugul-Sangeh
51	Bali	Kintamani
52	Nusa Tenggara Barat	Moyo
53	Nusa Tenggara Barat	Sangiang
54	Nusa Tenggara Barat	Semongkat
55	Nusa Tenggara Barat	Suranadi
56	Nusa Tenggara Barat	Talliwang

No	Provinsi	KPHK
57	Nusa Tenggara Barat	Tambora
58	Nusa Tenggara Barat	Gunung Tunak
59	Nusa Tenggara Barat	Pelangan
60	Nusa Tenggara Timur	Ale Aisio
61	Nusa Tenggara Timur	Camplong
62	Nusa Tenggara Timur	Gunung Mutis
63	Nusa Tenggara Timur	Harlu
64	Nusa Tenggara Timur	Kateri
65	Nusa Tenggara Timur	Ndeta Kilikima
66	Nusa Tenggara Timur	Riung
67	Nusa Tenggara Timur	Ruteng
68	Nusa Tenggara Timur	Teluk Kupang
69	Nusa Tenggara Timur	Teluk Maumere
70	Nusa Tenggara Timur	Tuti Adagae
71	Nusa Tenggara Timur	Wae Wuul
72	Nusa Tenggara Timur	Watu Ata

Pendukung IKP 2 (4) Update Penutupan Lahan

Data penutupan lahan merupakan salah satu informasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan hutan secara berkelanjutan khususnya dalam bidang perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Penyediaan data penutupan lahan dilakukan dalam dua skala yaitu penutupan lahan skala nasional dan penutupan lahan skala unit pengelolaan (tingkat tapak). Informasi penutupan lahan nasional menghasilkan peta dengan skala 1:250.000, sedangkan penutupan lahan skala unit pengelolaan menghasilkan peta dengan skala 1:50.000-1:25.000 sesuai dengan keperluan dan ketersediaan citra

Hasil foto menggunakan drone dalam rangka Ground Check Penafsiran Citra

Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu



satelitnya. Citra satelit landsat dipilih karena merupakan citra satelit yang memiliki resolusi temporal dan spasial yang cukup serta tersedia secara berkesinambungan, gratis dan juga memiliki cakupan data seluruh Indonesia (217 scene).

Penafsiran penutupan lahan menggunakan citra Landsat telah dilaksanakan sejak tahun 1990-an hingga sekarang. Pada periode tahun 1990-2009 penafsiran citra satelit dilaksanakan dengan periode 6-3 tahunan (1990, 1996, 2000, 2003, 2006 dan 2009). Dengan tersedianya citra Landsat yang tidak berbayar sejak tahun 2009, mulai tahun 2011 penafsiran dapat dilaksanakan secara rutin per tahun. Penutupan lahan skala nasional memiliki 23 kelas penutupan lahan dengan 7 kelas penutupan hutan dan 16 kelas penutupan bukan hutan. Penetapan standar kelas ini didasarkan pada pemenuhan kepentingan pada lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sejalan dengan SNI Klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-1:2014) Kelas penutupan lahan pada unit pengelolaan merupakan pendetailan dari kelas penutupan lahan nasional.

Pemahaman lokal tentang area yang dianalisa sangat dibutuhkan sehingga mampu menghasilkan data yang terpercaya. Hal ini mendasari dilaksanakannya penafsiran penutupan lahan skala nasional dengan melibatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di seluruh Indonesia. Untuk menjaga kualitas hasil interpretasi, dilaksanakanlah supervisi pemantauan sumber daya hutan. Supervisi dilakukan dengan memberikan bimbingan teknis dan arahan bagi tim penafsir BPKH dalam melaksanakan kegiatan penafsiran.

Hasil penafsiran penutupan lahan nasional kemudian dianalisis dan dikompilasi menjadi data hasil penafsiran citra satelit resolusi sedang yang siap untuk dipetakan pada data geospasial dasar (IGD) menjadi Peta Penutupan Lahan Indonesia tahun 2020. Laporan



Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan sebarannya.

Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode *overlay* antara data digital penutupan lahan dengan peta kawasan hutan. Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,3 juta ha (64,1%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,5 juta ha (35,9%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia pada tahun 2019, terdapat lahan berhutan seluas 94.114,1 ribu ha (50,1%) dan lahan tidak berhutan seluas 93.637,8 ribu ha (49,9%). Angka ini menunjukkan adanya penambahan luas dan persentase lahan berhutan dibandingkan tahun sebelumnya yang mana pada Tahun 2018 lahan berhutan seluas 93.526,2 ribu ha (49,8%).

Tabel 10. Luas total tutupan hutan dan non hutan Indonesia 2019

NO	Fungsi Kawasan	LUAS PER FUNGSI (Ribu Ha)	LAHAN BERHUTAN		LAHAN TIDAK BERHUTAN	
			Luas (Ribu Ha)	%	Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi (HK)	21.887,2	17.407,6	79,5	4.466,9	20,4
2	Kawasan Hutan Lindung	29.661,0	23.961,4	80,8	5.616,8	18,9
3	Kawasan Hutan Produksi					
	a. HPT	26.787,9	21.410,7	79,9	5.361,7	20,0
	b. HP	29.202,0	17.814,8	61,0	11.400,8	39,0
	c. HPK	12.847,5	6.305,1	49,1	6.535,9	50,9
	Sub Total	68.837,5	45.530,6	66,1	23.298,4	33,8
	Total Kawasan Hutan (1+ 2 + 3)	120.385,7	86.899,6	72,2	33.382,0	27,7
4	Areal Penggunaan Lain	67.366,2	7.214,5	10,7	60.255,8	89,4
	Total (1+ 2 + 3 + 4)	187.751,9	94.114,1	50,1	93.637,8	49,9

Tabel 11. Luas total tutupan hutan dan non hutan Indonesia 2019 per Pulau Besar

NO.	PULAU/ KEPULAUAN	BERHUTAN										TOTAL	
		KAWASAN HUTAN									APL		%
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	SUMATERA	3.915,1	3.726,6	1.229,6	3.556,4	12.427,7	189,5	12.617,2	13,4	930,4	1,0	13.547,6	
2	JAWA	383,7	535,0	299,6	997,9	2.216,2	-	2.216,2	2,4	633,5	0,7	2.849,7	
3	KALIMANTAN	3.742,8	5.814,3	8.892,1	5.457,7	23.906,9	750,8	24.657,7	26,2	2.059,3	2,2	26.717,0	
4	SULAWESI	1.534,2	3.527,4	2.412,8	681,1	8.155,5	253,2	8.408,8	8,9	823,1	0,9	9.231,8	
5	BALI NUSA	264,5	878,0	323,0	254,5	1.720,0	18,6	1.738,6	1,8	958,9	1,0	2.697,5	
6	MALUKU	576,1	1.008,6	1.312,3	784,9	3.681,9	1.090,4	4.772,2	5,1	254,5	0,3	5.026,7	
7	PAPUA	6.991,1	8.471,5	6.941,3	6.082,4	28.486,2	4.002,6	32.488,9	34,5	1.554,8	1,7	34.043,6	
	Total	17.407,6	23.961,4	21.410,7	17.814,8	80.594,5	6.305,1	86.899,6	92,3	7.214,5	7,7	94.114,1	

Kegiatan penafsiran penutupan lahan secara konsisten merupakan pendukung utama, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik.

Outcomes penting atas tersedianya data penutupan lahan antara lain adalah:

- Tersedianya gambaran umum kondisi penutupan lahan di Indonesia setiap tahun;
- Salah satu variabel dalam melakukan analisis ruang baik internal maupun eksternal KLHK;

- Bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan sumber daya hutan (sebagai contoh penghitungan emisi gas rumah kaca, penilaian kelayakan pemberian izin, maupun penyusunan Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial, penyusunan data lahan kritis, dan penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru).

Upaya perbaikan ke depan adalah dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.

Pendukung IKP 2 (5) Laporan Deforestasi

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi Tahun 2018-2019 dibuat berdasarkan pengolahan data tutupan lahan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2018 dan 2019.

Pada periode tahun 2018-2019, deforestasi netto Indonesia seluas 462,5 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu deforestasi bruto seluas 465,6 ribu ha dikurangi dengan reforestasi seluas 3,1 ribu ha. Deforestasi netto di dalam kawasan hutan seluas 375,9 ribu ha (81,3 %) dan di luar kawasan hutan (APL) seluas 86,6 ribu ha (18,7 %). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana Deforestasi tahun 2017-2018 seluas 439,44 ribu ha. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.

Dari 7 pulau besar, Sumatera menyumbangkan angka deforestasi paling besar (268.885,9 ha), diikuti oleh Kalimantan (128.019,0 ha), Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara (19.575,7 ha), Papua (16.508,3 ha), Jawa




Pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang

(13.096,0 ha), Sulawesi (12.774,9 ha) dan Kepulauan Maluku (3.598,7 ha).

Penyediaan data deforestasi sangat tergantung pada proses penafsiran penutupan lahan, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi penutupan lahan, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik. Hasil (*Outcomes*) penting atas tercapainya output ini antara lain:

- data digunakan untuk memberikan gambaran umum terkait laju kerusakan hutan di Indonesia
- sumber data dalam rangka pengolahan data-data lain yang terkait
- bahan untuk mendukung penentuan kebijakan pembangunan Sumber Daya Hutan

Untuk perbaikan ke depan perlu dilakukan pengolahan dan pembahasan data secara intensif dan lebih cepat sehingga penyediaan data dapat dilakukan di semester awal tahun berjalan.



Pendukung IKP 2 (6) Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan kebijakan tersebut melalui melalui penerbitan Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur “Penundaan” menjadi “Penghentian” maka pada areal yang terindikasi berupa hutan alam primer maupun lahan gambut tidak boleh diberikan pemberian izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diamanahkan untuk melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) setiap 6 (enam) bulan sekali.

Tabel 12. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2020

No	PIPPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 Nov 2011
3	PIPPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPPIB Revisi III	SK.6315/Menhut- VII/IPSDH/2012	19 Nov 2012
5	PIPPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 Nov 2013
7	PIPPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Nov 2014
9	PIPPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 Nov 2015
11	PIPPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nov 2016
13	PIPPIB Revisi XII	SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017	31 Juli 2017
14	PIPPIB Revisi XIII	SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2017	4 Des 2017
15	PIPPIB Revisi XIV	SK. 3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	28 Mei 2018
16	PIPPIB Revisi XV	SK. 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	17 Des 2018
17	PIPPIB Tahun 2019	SK.7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019	28 Agustus 2019
18	PIPPIB Tahun 2020 Periode I	851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020	26 Februari 2020
19	PIPPIB Tahun 2020 Periode II	SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020	26 Agustus 2020

Pada Tahun 2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I (PIPPIB Tahun 2020 Periode I) dan No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II (PIPPIB Tahun 2020 Periode II).

Luas areal penghentian izin baru berdasarkan kriteria pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I dan Periode II disajikan pada dibawah ini:

Tabel 13. Luas Areal Penghentian Pemberian Izin Baru Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I dan Periode II (juta ha)

No.	Kriteria	PIPPIB Tahun 2020/I	PIPPIB Tahun 2020/II
1.	Kawasan	51,247	51,255
2.	Lahan Gambut	5,384	5,318
3.	Hutan Alam Primer	9,690	9,705
	Jumlah	66,322	66,278

Tabel 14. Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Tahun 2020 Periode I

Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
----------------------	-----------

Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	
- Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan (49 permohonan) terdiri dari HGU, SHM, SKT dan kepemilikan lahan lain sebelum Inpres 10 tahun 2011	-9.376
Pemutakhiran Data Perizinan	406.110
- Pencabutan SK IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI	
Perkembangan Tata Ruang	
- Perubahan fungsi Kawasan Hutan menjadi Hutan Lindung/Hutan Konservasi dan sebaliknya, Revisi Tata Ruang, Perubahan Batas fungsi Kawasan Hutan	-2.687
Pemutakhiran data perubahan peruntukan	
- Pemutakhiran Data Perkebunan dan Transmigrasi Lama yang baru Terinventarisasi, Pencabutan SK Pelepasan untuk Perkebunan	-38.676
Laporan Survei Lahan Gambut	
- Laporan Survei Lahan Gambut dari pemohon dan BBPSDLP sebanyak 11 permohonan	-11.161
Laporan hasil survei Hutan Alam Primer	
-Survey oleh BPKH, Dishut Prov., dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 22 permohonan	-9.836
J U M L A H	314.318

Tabel 15. Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB 2020 Periode II

Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya	
- Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan terdiri dari HGU, SHM, SKT dan kepemilikan lahan lain sebelum Inpres 10 tahun 2011 sebanyak 81 permohonan	-18.213
Pemutakhiran Data Perizinan	-11.837
- Pemutakhiran Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI serta IPPKH	
Pemutakhiran Data Bidang Tanah	-8.223
- Pemutakhiran Data dari Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi	
Perkembangan Tata Ruang	
- Perubahan fungsi Kawasan Hutan menjadi Hutan Lindung/Hutan Konservasi dan sebaliknya, Revisi Tata Ruang, Perubahan Batas fungsi Kawasan Hutan	26.160
Pemutakhiran data perubahan peruntukan	-30.870
- Pemutakhiran Data Perkebunan dan Transmigrasi Lama yang baru Terinventarisasi, Pencabutan SK Pelepasan untuk Perkebunan	
Laporan Survei Lahan Gambut	-4
- Perbaikan Data Survei Lahan Gambut dari pemohon sebanyak 1 permohonan	
Laporan Survei Hutan Alam Primer	-588
- Survei oleh BPKH, Dishut Prov., dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 13 permohonan	
J U M L A H	- 43.574

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin baru dapat berasal dari masukan masyarakat melalui surat yang ditujukan kepada

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan/atau Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan maupun pembaharuan data-data pendukung antara lain data perubahan tata ruang, data penutupan lahan terkini, data perizinan, hasil survey hutan alam primer, dan survey gambut.

Faktor pendukung keberhasilan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin baru adalah konsistensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada Prosedur Standar Operasional Kerja yang telah ditetapkan. Pengumpulan dan pengolahan bahan penyusun Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, koordinasi dengan Dinas/UPT Kehutanan dan institusi terkait lainnya menjadi tahapan proses yang mendukung tercapainya output.

Outcomes penting atas penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan/Penghentian Pemberian Izin Baru antara lain:



Pendistribusian data spasial dan peraturan terkait PIPPIB 2020 telah dilakukan kepada instansi terkait, antara lain Kementerian ATR/BPN tingkat Pusat dan Daerah seluruh Indonesia, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan seluruh Indonesia serta BPKH Wilayah I-XXII. Upaya perbaikan ke depan adalah koordinasi dengan instansi dilakukan secara intensif dan konsisten untuk memperoleh data penyusun PIPPIB yang valid dan akurat.

Pendukung IKP 2 (7) Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis untuk **mewujudkan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis-data dan satu geoportal, guna mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional**. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 dibuat untuk percepatan pelaksanaan KSP tersebut, dan diprioritaskan pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Memperhatikan peran penting KLHK dalam pengelolaan hutan dan lahan, termasuk pengelolaan berbasis keruangan (kebijakan satu peta), maka Menteri LHK menetapkan regulasi penyelenggaraan data *geospasial* LHK melalui Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup KLHK. Permen LHK ini menjadi dasar pengelolaan IGT LHK, yang mencakup *geoportal* KLHK, pengaturan walidata serta penunjukan Unit Kliring (*clearing house*) data dan informasi geospasial KLHK. Dalam Permen tersebut, KLHK bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan data geospasial tema-tema pengelolaan hutan dan lahan.

Sebagai tindaklanjut Permen tersebut, dibentuk Tim Pengelolaan Jaringan Data Geospasial lingkup KLHK melalui Keputusan Sekjen KLHK Nomor SK.99/SETJEN/ROKUM/KUM.1/9/2017 Tanggal 19 September 2017 yang beranggotakan penanggung jawab dan pengelola data geospasial dari masing-masing walidata (*custodian*), dalam hal ini unit eselon 2.

Sampai dengan Desember 2020 jumlah tematik data geospasial lingkup KLHK yang dikelola dan tersedia di dalam server geodatabase Direktorat IPSDH adalah sebanyak 77 tematik/unsur yang berasal dari 34 unit walidata lingkup KLHK. Adapun perkembangan jumlah tematik yang tersedia sebagai berikut:

Tabel 16. Perkembangan Jumlah Peta Tematik

Ditjen / Badan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Wali data	Tema								
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	13	5	14	5	15	5	22	5	27
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	3	5	3	5	4	5	6	5	12
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL)	5	6	5	10	5	11	5	11	5	14
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	3	2	4	3	5	3	5	3	5	4
Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	2	-	2	-	2	-	2	-	3	2
Badan Litbang dan Inovasi (BALITBANG)	2	-	2	1	2	1	2	1	2	2
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	4	2	7	2	9	2	8	2	6
Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	2	1	2	1	2	3	3	4	3	4
Jumlah	30	35	31	45	32	52	33	61	34	77

Untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data dan informasi geospasial secara bersama maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data di lingkup KLHK, unit kliring bersama-sama dengan walidata telah menyusun Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terakhir diupdate tahun 2019, dan pada akhir tahun 2020 telah dilakukan pembahasan awal dengan walidata dalam rangka penyempurnaannya yang akan diselesaikan pada tahun 2021 untuk dapat diterbitkan Kamus Data Geospasial LHK 2021. Kamus Data Geospasial LHK digunakan sebagai panduan untuk penyusunan data geospasial (data geografis) yang sistematis sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik, berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna data geospasial dalam membangun struktur data geospasial.

Dalam rangka peningkatan kualitas data dan informasi geospasial lingkup KLHK, telah dilakukan pengecekan topologi, kesesuaian dengan Kamus Data Geospasial dan kelengkapan

metadata dari tiap tematik yang disampaikan oleh walidata yang dilakukan secara bersama antara unit kliring dan walidata melalui beberapa kali rapat pembahasan berdasarkan kelompok tema walidata.

Sesuai *Road map* telah ditetapkan target peningkatan kualitas data (3 parameter yaitu Kamus data geospasial, metadata dan topologi error) sebesar 54 % dari total IGT yaitu 33 IGT kelompok tema Sumber Daya Hutan, Kawasan Hutan, Wilayah Pengelolaan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Perhutanan Sosial, Rencana Kehutanan, Izin Lingkungan, Ekoregion. Capaian peningkatan kualitas IGT selama tahun 2020 disajikan pada Tabel berikut

Tabel 17. Kondisi Kualitas IGT

No	Kriteria Kualitas IGT	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jml IGT	%	Jml IGT	%
1	Kesesuaian dengan Kamus Data Geospasial 2019	9	15	41	53
2	Metadata	5	8	59	77
3	Topologi	15	25	46	60

Peningkatan kualitas IGT pada tahun 2020 rata-rata sebanyak 49 IGT (63 %) untuk ketiga parameter kualitas data. Khusus parameter kesesuaian dengan kamus data geospasial masih dibawah 60 % karena masih sering terjadi ketidakkonsistenan walidata dalam pemutakhiran data dengan menggunakan file shp lama yang bukan file gdb yang telah lulus penjaminan mutu oleh unit kliring. Hal ini terjadi biasanya karena adanya penggantian personil walidata yang berbeda dengan personil sebelumnya.

Kegiatan Kebijakan Satu Peta yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 bersama Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta antara lain penyusunan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih antar IGT khususnya kelompok IGT status di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ada beberapa IGT Lingkup KLHK (seperti IGT Perizinan, Kawasan hutan dan KHDTK) terindikasi tumpang tindih dengan IGT lain diluar KLHK.

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas pelaksanaan KSP pada tanggal 6 Februari 2020, pada tahun 2020 Dit. IPSDH selaku koordinator pelaksanaan KSP di lingkup KLHK, aktif mengikuti pembahasan terkait penyusunan draft Revisi Perpres 9 Tahun 2016. Berdasarkan draft Revisi Perpres 9 tersebut, KLHK bertanggung jawab terhadap perwujudan 25 IGT yang terdiri dari 16 IGT baru dan pemutakhiran 9 IGT dengan rincian sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tatabatas) minimal pada skala 1:50.000
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Hutan Adat skala 1:50.000
6. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
7. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
8. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi (Taman Nasional) minimal pada skala 1:50.000

Perwujudan IGT:

1. Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000
2. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000
3. Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000
4. Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK- HA/HT/RE) skala 1:50.000
5. Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan Skala 1: 50.000
6. Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa Skala 1:50.000
7. Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial Skala 1:50.000
8. Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1: 50.000
9. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1: 50.000
10. Peta Rawan Erosi skala 1:50.000
11. Peta Lahan Kritis skala 1:50.000
12. Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000
13. Peta Mangrove Nasional skala 1:25.000
14. Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) skala 1:50.000 (usulan KLHK skala 1:250.000)
15. Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000
16. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA skala 1:50.000 (usulan KLHK skala 1:250.000)

Dalam rangka melaksanakan salah satu tugas sebagai unit kliring dalam hal penyebarluasan data dan informasi geospasial, telah dibangun aplikasi berbasis web yaitu Webgis KLHK (webgis.menlhk.go.id) dan geoportal KLHK (geoportal.menlhk.go.id). Webgis KLHK merupakan aplikasi yang menyediakan akses terhadap data dan informasi geospasial kehutanan secara mudah dan cepat yang mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan.

WEBGIS dan Geoportal KLHK merupakan sarana penyebarluasan data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada pengguna/masyarakat luas. Melalui Web ini pengguna dapat memperoleh informasi keberadaan data geospasial, melihat memperoleh dan menggunakan data geospasial. Guna meningkatkan kapasitas layanan dan membangun citra positif, menjalin hubungan *online*/dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain, selama tahun 2020 terdapat penambahan tematik dan *update* data di webGIS dan geoportal KLHK. Informasi geospasial yang disajikan di webGIS dalam format *map service* yang dapat digunakan sebagai layer peta interaktif sebagai berikut :

Tabel 18. Daftar Layer yang tersedia pada Menu Peta Interaktif

No	Nama Layer	No	Nama Layer
1	Kawasan hutan	16	IUPHHK-RE
2	Penutup lahan	17	IUPHHK-HTR
3	Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian non kehutanan lainnya	18	IUPHHKm
4	Pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi	19	HPHD
5	Deforestasi	20	Hutan Adat
6	Reforestasi	21	Sebaran Hotspot
7	PIPPIB	22	Kebakaran Hutan dan Lahan

No	Nama Layer	No	Nama Layer
8	KPH (KPHP&KPHL, KPHK)	23	Hutan Mangrove
9	PIAPS	24	Fungsi Ekosistem Gambut
10	IPPKH	25	Kesatuan Hidrologis Gambut
11	KHDTK	26	Ekoregion Darat dan Laut
12	TORA	27	Klasifikasi DAS
13	Arahan pemanfaatan hutan produksi	28	Lahan Kritis
14	IUPHHK-HA	29	Wilayah Pengukuran Kinerja REDD
15	IUPHHK-HT	30	Blok Kawasan Konservasi

Selain dalam format *mapservice*, tersedia pula informasi geospasial dalam format *pdf/jpg* yang merupakan lampiran SK Menteri, antara lain peta PIPPIB, TORA, dan PIAPS.

Pelayanan data dan informasi geospasial dilaksanakan dalam rangka memenuhi permohonan data spasial *kehutanan*, baik permohonan dari unit instansi internal Kementerian LHK maupun instansi dari luar KLHK termasuk pihak swasta, LSM dan masyarakat umum.

Pelayanan data dan informasi dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan pada tahun 2020 dilakukan oleh unit kliring dan BPKH selaku sub unit kliring yang diberi kewenangan untuk membantu unit kliring dalam memenuhi permohonan data di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Tabel 19. Rekapitulasi Pelayanan Data dan Informasi Geospasial Tahun 2020


No	Pemohon	Jumlah Permohonan	Data yang dimohon (Mayoritas)
1	Internal Kementerian LHK	25	Penutup lahan, perizinan, mangrove, KHG/FEG, KPH, PIAPS, lahan kritis, DAS, KHDTK, IPPKH, pelepasan kawasan, kebakaran lahan
2	K/L diluar Kementerian LHK	47	kawasan hutan, penutup lahan, deforestasi, PIPPIB, perizinan, RHL, PIAPS, IPPKH, KHG, kebakaran lahan, DAS, TORA
3	Intansi Pemerintah Daerah	49	Kawasan hutan, perizinan, zonasi KK, ekoregion, PIAPS, KHG, lahan kritis, DAS, KPH
4	Perguruan Tinggi	23	Penutup lahan, perizinan, mangrove, deforestasi, reforestasi, kebakaran lahan
5	Lain-lain	6	Penutup lahan, KHG, deforestasi, kebakaran lahan
Jumlah		150	

Selain itu rekapitulasi pelayanan informasi geospasial yang dilakukan oleh BPKH sebanyak 18 layanan permohonan (data yang dilaporkan BPKH kepada Direktorat IPSDH).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi, diterbitkan Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 berdasarkan kompilasi data geospasial terkini sampai dengan bulan Oktober 2020 yang bersumber dari seluruh walidata KLHK. Data dan informasi yang diuraikan dalam buku tersebut merupakan gambaran terhadap data geospasial yang berada di server geodatabase Unit Kliring KLHK yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan tata kelola kehutanan dan lingkungan

hidup serta pembangunan nasional. Buku ini tersedia dalam format cetak dan *softcopy* yang dapat diunduh pada website webgis.menlhk.go.id pada fitur/menu unduhan.

Dalam rangka berbagi pakai data geospasial LHK (integrasi JIG), pada tanggal 11 Desember 2020 Direktorat IPSDH selaku unit kliring informasi geospasial KLHK telah menandatangani perjanjian keamanan data selama 1 tahun dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur selaku unit kliring informasi geospasial di Provinsi Kaltim dalam rangka mendukung implementasi program *Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF)* dan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu juga dilakukan proses pembahasan perjanjian keamanan data dalam rangka bagi pakai data geospasial dengan Badan Restorasi Gambut.





Tegakan di lokasi pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang

IKP 3

Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Pada Tahun 2019 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan (300 permohonan IPPKH) yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat diterbitkan izinnnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air. Output sasaran kinerja ini adalah terlayannya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH

Outcomes utama dari proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah terakomodirnya kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan.

Verifikasi PNBP-PKH PT Arutmin Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah V Banjarbaru



Tabel 20 : Data Permohonan dan Pelayanan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2020					
NO	KEGIATAN	Permo- honan	PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SELESAI TERLAYANI		
			Terbit Izin/per setujuan	Ditolak	Selesai ditelaah dan dalam proses penerbitan izin/ persetujuan
		Unit	Unit	Unit	Unit
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	187	159	35	31
2	IPPKH untuk Eksplorasi	32	23	7	4
3	Persetujuan untuk Survei	19	19	3	3
4	Perpanjangan IPPKH	43	21	6	6
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/Penambahan sebagian areal IPPKH	22	27	9	2
6	Penetapan Areal Kerja	89	72	3	29
7	Persetujuan Kerjasama	21	24	39	12
8	Calon Lahan Kompensasi	6	9	4	-
9	BAST Lahan Kompensasi	2	3	-	1
10	Perpanjangan Komitmen	4	14	6	11
JUMLAH		425	384	103	99
TOTAL		425	586		

Keterangan:

1. Realisasi sejumlah 586 unit, sebagian merupakan permohonan pada tahun sebelumnya yang terselesaikan pada tahun 2020
2. Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan yang sama antara lain karena :
 - Permohonan dilakukan di akhir tahun.
 - Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

Jumlah pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 425 pemohon terlayani 100%. Apabila dibandingkan dengan target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan, capaian kinerja pada indikator ini mencapai 141,67%. Dari jumlah permohonan yang masuk, pada tahun 2020 diterbitkan 384 izin penggunaan kawasan hutan. Apabila dibandingkan dengan capaian pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan pada Tahun 2019 sebanyak 497 pemohon. Seluruh pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan mulai tahun 2015 hingga 2020 dapat terlayani 100% tiap tahunnya.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan 2020 sebesar Rp 1.072.870.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.057.072.610,- atau 98,53% terhadap pagu. Apabila dibandingkan

dengan persentase capaian kinerja sebesar 135,67%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,38 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dicapai dengan adanya dukungan program yang jelas dan terukur, laporan akuntabel, dan kesesuaian antara program dengan SDM yang ada. Pelaksanaan sasaran kinerja ini dari tahun ke tahun cenderung tetap. Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp 973.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 962.310.352,- atau 98,87% terhadap pagu, alokasi anggaran tahun 2020 terlihat lebih besar. Namun demikian di dalam anggaran Tahun 2020 terdapat komponen belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 479.700.000,- untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara umum terjadi efisiensi anggaran yang sangat signifikan dikarenakan berbagai agenda rapat dan beberapa perjalanan dinas digantikan dengan rapat secara virtual yang minim biaya.

Ditjen PKTL berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di bidang perizinan. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dilakukan untuk Percepatan dan penyederhanaan proses izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Sebagai tindak lanjut, Menteri LHK mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 dan diganti dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut Menteri LHK mencabut Peraturan Menteri LHK Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan diganti dengan P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019.



Peningkatan pelayanan perizinan IPPKH yang telah dilakukan oleh KLHK melalui penerbitan peraturan-peraturan tersebut adalah:

1) Penyederhanaan Proses Permohonan IPPKH

Proses permohonan IPPKH pola yang lama dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan. Sebagai tahap awal pemohon IPPKH mendapat, persetujuan prinsip.
- IPPKH, diterbitkan setelah pemohon menyelesaikan seluruh kewajiban di dalam persetujuan prinsip penggunaan Kawasan hutan.

Dengan penerbitan peraturan yang baru, IPPKH diproses melalui 1 (satu) tahap. Apabila persyaratan terpenuhi maka langsung mendapatkan IPPKH. IPPKH di berikan dengan komitmen menyelesaikan kewajiban-kewajiban.

2) Percepatan Waktu Proses Permohonan IPPKH

Proses permohonan IPPKH pola yang lama ditempuh melalui 2 (dua) tahap dimana masing-masing tahap memerlukan waktu 90 hari kerja. Saat ini KLHK telah berkomitmen sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan bahwa proses permohonan IPPKH ditempuh melalui 1 (satu) tahap dalam jangka waktu 34 hari kerja.

3) Perluasan akses masyarakat di dalam melakukan permohonan IPPKH

Peraturan Menteri LHK P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 memberikan ruang bagi masyarakat perorangan atau kelompok orang atau koperasi untuk dapat melakukan permohonan IPPKH. Di dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa kewenangan pemberian IPPKH untuk Pertambangan Rakyat dilimpahkan kepada Gubernur.

Penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan dengan ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015, menunjukkan pengaruh dengan peningkatan jumlah IPPKH dari tahun ke tahun.

Setiap jenis penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan wajib memenuhi kewajiban untuk menyediakan areal pengganti atau membayar PNBK sebesar areal yang dibuka sesuai aturan yang berlaku. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau, dan atau provinsi dengan kompensasi membayar PNBK-PKH dan melakukan rehabilitasi DAS terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBK dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBK *Online* (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBK PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*.

Realisasi pendapatan PNBK-PKH tahun 2020 sebesar Rp1.925.516.157.743,- dari target sebesar Rp1.474.200.000.800,- (130,61%), yang terdiri dari PNBK sektor pertambangan sebesar Rp1.888.393.973.995,- dan IPPKH untuk sektor non tambang sebesar Rp37.122.183.748,- dari realisasi tersebut terdapat pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2009 s.d. 2019 sebesar Rp647.950.701.381,-, pembayaran dimuka untuk kewajiban tahun 2021 sebesar Rp10.147.334.500,- dan tahun 2022 sebesar Rp2.624.000,-.

Dibandingkan dengan tahun 2019, penerimaan PNBK PKH terjadi penurunan. Target pendapatan PNBK-PKH tahun 2019 sebesar Rp 1.164.514.574.450,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.121.568.893.935,- (182,18%), yang terdiri dari PNBK sektor pertambangan sebesar Rp 2.091.907.903.598,- dan sektor non tambang sebesar Rp

29.660.990.337,-. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 3.711.439.500,-.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) selaku wajib bayar berdasarkan *baseline* penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran Penggunaan Kawasan Hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBPN ini oleh Balai Pemantapan Kawasan hutan. Pada Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi PNBPN pada 153 lokasi.

Direktur Jenderal PKTL melaksanakan pengelolaan PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.443/MenLhk-Setjen/2015 Tentang Penugasan Pengelolaan PNBPN Bidang Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), hal ini dikarenakan dalam PermenLHK nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan PNBPN-PKH tidak menjadi bagian dari tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Pengelolaan PNBPN-PKH dilaksanakan dengan segala keterbatasannya, yaitu:



Pelaksanaan Verifikasi PNBPN-PKH
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

- Kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas penatausahaan PNBP-PKH dibandingkan dengan jumlah IPPKH yang harus ditelaah pembayarannya.
- Perlu adanya pelatihan untuk tenaga verifikator pembayaran PNBP-PKH.

Sebagai upaya mengantisipasi keterbatasan yang ada, akan dilakukan integrasi antara Sistem Informasi PNBP-PKH online dengan sistem informasi PNBP online (SIMPONI). Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penatausahaan PNBP-PKH. Selain itu, perlu ditingkatkan kegiatan verifikasi di lapangan, khususnya pemegang izin yang melakukan kegiatan di lapangan melebihi rencana yang tertuang dalam baseline.

Beberapa upaya lain yang telah dilakukan untuk memaksimalkan penerimaab PNBP antara lain:

- Monitoring pembayaran PNBP-PKH melalui korespondensi persuratan penagihan/peringatan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- Bimbingan teknis kelengkapan pembayaran PNBP-PKH kepada wajib bayar yang baru menjadi pemegang IPPKH.
- Supervisi pelaksanaan verifikasi PNBP oleh BPKH.
- Pengembangan Sistem Informasi PNBP-PKH secara online dengan tujuan meningkatkan kemudahan akses database oleh semua pihak terkait.



IKP 4

Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA


Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber Tanah Obyek Agraria (TORA) dimaksudkan untuk mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan/pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Tujuan dari reforma agraria adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan lahan; untuk menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; mendukung peningkatan ketahanan dan kedaulatan pangan; memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria. KLHK telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung kegiatan TORA.

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Dengan demikian diharapkan masyarakat mempunyai legalitas berusaha atau bermukim di lahan yang sebelumnya masih merupakan kawasan hutan. Selain itu, dari TORA juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber mata pencahariannya, baik untuk kebun, sawah, ladang, berternak maupun kegiatan yang lain. Target luasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada awal tahun anggaran 2020 adalah 130.000 ha, namun target ini mengalami penurunan menjadi 46.500 ha karena adanya *refocusing* anggaran.

Penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dapat dilakukan dalam dua mekanisme, yaitu: 1) Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan dan 2) perubahan batas kawasan hutan dari kawasan hutan yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan sebagai permukiman, lahan garapan, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial sesuai peta indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan TORA yang ditetapkan Menteri LHK.



Luas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk TORA pada tahun 2020 sebesar 72.956,19 ha (**156,9% dari target**), yang terdiri dari 53 SK BIRU seluas 70.183,73 ha dan 3 SK Transmigrasi seluas 2.772,46 ha.





Penerbitan SK pelepasan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA baik dengan mekanisme inver, maupun non-inver. Permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) sedikitnya permohonan pelepasan HPK tidak produktif yang sudah dicadangkan; 2) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH); 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan PPTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Keterbatasan anggaran APBN untuk kegiatan inver maupun tata batas; 5) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA; 6) Pola penyelesaian *resettlement* belum jelas mekanismenya.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap areal pencadangan HPK Tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.

Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK Tidak Produktif maupun perubahan batas (proses Inver PTKH).

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan proses pelepasan kawasan hutan untuk TORA Tahun 2020 baik di satker pusat maupun BPKH sebesar Rp 26.864.411.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 24.798.076.575,- (92,30%). Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 156,90%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,70 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

Pendukung IKP 4 (1) Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan

Dalam rangka penyediaan sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung yang telah dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dilakukan proses perubahan batas kawasan hutan. Perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA dilakukan dengan tahapan: pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi oleh Tim Inver; rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh gubernur; penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh Tim Percepatan PPTKH; dan perubahan batas kawasan hutan berdasarkan penetapan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Sebagai tahapan awal proses perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA, Inver PTKH merupakan **tahapan penyelesaian dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam Kawasan Hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan**. Pelaksanaan verifikasi dilakukan melalui tahapan *desk analyst* dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. *Desk analyst* verifikasi penguasaan tanah dilakukan berdasarkan hasil penetapan lokasi dengan



Tim Inver PPTKH dibantu warga setempat melaksanakan pekerjaan lapangan.
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

memanfaatkan citra satelit resolusi tinggi meliputi kajian fisik, kajian yuridis, dan analisis lingkungan hidup. Verifikasi lapangan penguasaan tanah dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan klarifikasi data kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diajukan pemohon. Klarifikasi data fisik lapangan dilakukan dengan mengecek kesesuaian data-data usulan PTKH dengan kondisi lapangan dan kesesuaian tanda-tanda penguasaan tanah.

Tahapan Tata Kelola TORA Eksisting (Inver) dari Kawasan Hutan



Target pelaksanaan Inver PTKH di awal Tahun 2020 adalah sebanyak 24 Kabupaten pada 13 Provinsi. Namun seiring dengan adanya *refocusing* alokasi anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 target berkurang menjadi 15 Kabupaten pada 10 provinsi (2 Provinsi sudah melakukan koordinasi awal ke Kabupaten, namun terdampak pemotongan anggaran sehingga tidak sampai pada tahap sosialisasi).

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Inventarisasi dan Verifikasi objek TORA dilaksanakan berdasarkan atas permohonan Inver PTKH yang diajukan secara kolektif oleh bupati/wali kota. Sosialisasi inver PTKH telah dilaksanakan pada 15 Kabupaten di tahun 2020. Namun tidak semuanya dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan inver PTKH dikarenakan adanya pemotongan anggaran. Dari 15 kabupaten yang telah dilakukan sosialisasi hanya 5 kabupaten yang dialokasikan untuk dilakukan Inver PTKH, namun dari 5 kabupaten yang direncanakan tersebut terdapat 1 kabupaten yang tidak dapat dilaksanakan Inver PTKH karena tidak ada permohonan dari Bupati yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain itu, terdapat 6 Kabupaten yang dilakukan Inver PTKH di Tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut atas sosialisasi Inver PTKH yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dan 2019. Selain Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat 4 Kabupaten di Provinsi Papua juga tidak dapat dilaksanakan Inver PTKH karena tidak adanya permohonan dari Bupati, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Lanny Jaya dan Tolikara. Keempat kabupaten tersebut merupakan kawasan rawan konflik.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Berdasarkan perkembangan revisi anggaran yang terjadi, anggaran yang tersedia untuk Pelaksanaan Inver pada Tahun 2020 adalah untuk 10 Provinsi, sehingga capaian kinerja pada output kegiatan ini tercapai 90%.

Beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penyelenggaraan proses Inver PTKH antara lain adalah: 1) Terdapat Kab/Kota yang tidak mengusulkan/terlambat mengajukan permohonan Inver PTKH; 2) Di antara permohonan Inver PTKH yang diajukan, terdapat permohonan yang tidak mampu memenuhi persyaratan dokumen sehingga membutuhkan waktu lebih untuk proses perbaikannya; 3) Terdapat pemukiman fasos fasum yang tidak terakomodir dalam permohonan Inver PTKH dari kab/kota dan tidak masuk dalam rekomendasi Gubernur; 4) Lahan garapan masyarakat tidak terakomodir karena terletak di luar peta indikatif TORA. Koordinasi dengan Pemerintah daerah telah diupayakan untuk menyelesaikan berbagai kendala yang ada.

Pendukung IKP 4 (2) Dokumen berita acara tata batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA

Penataan batas penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah kegiatan pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil tata batas, pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta tata batas. Berdasarkan



Perjalanan Tim Inver PPTKH menuju lapangan menggunakan perahu.
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah IX Ambon

mekanisme penyediaan TORA yang dijalankan, penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA terdiri dari dua sumber yaitu tindak lanjut atas pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) dan tindak lanjut atas permohonan areal HPK Tidak Produktif yang telah dicadangkan. Perintah tata batas dari Menteri LHK diterbitkan setelah rekomendasi hasil Inver PTKH dari gubernur mendapat persetujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penataan batas dilakukan untuk memberikan batas kawasan yang jelas dan diakui semua pihak untuk meminimalisir timbulnya konflik.

Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA tahun 2020 ditargetkan pada 12 Provinsi yang tersebar pada 30 Kabupaten. Namun dengan adanya Refocussing Anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19, target penataan batas Kawasan Hutan untuk Penyelesaian TORA mengalami perubahan menjadi 5 Provinsi dan 18 Kabupaten. Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan penataan batas TORA sepanjang 2.045 Km. Pelaksanaan penataan batas sangat tergantung pada proses yang berjalan sebelumnya. Penataan batas baru dapat dilaksanakan setelah persetujuan Menko Perekonomian atas hasil Inver PTKH diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan perintah tata batas dari Menteri LHK. Untuk TORA dari HPK Tidak Produktif, penataan batas dilakukan setelah diterbitkan keputusan pelepasan pada permohonan areal yang telah dicadangkan.

Agar implementasi penyediaan TORA dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar hutan, berbagai upaya dilakukan untuk percepatannya. Khusus percepatan di sisi penataan batas, diterbitkannya Peraturan Menteri LHK Nomor P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 berpengaruh signifikan terhadap tahapan proses penataan batas yang harus dijalankan.

Tabel 21. Panjang Tata Batas TORA 2020

BPKH	Lokasi (Provinsi)	Panjang Tata Batas
BPKH WIL. III PONTIANAK	Kalimantan Barat	607
BPKH WIL. VII MAKASSAR	Sulawesi Selatan	708
BPKH WIL. X JAYAPURA	Papua	538
BPKH WIL. XXII KENDARI	Sulawesi Tenggara	192
TOTAL		2.045



Lokasi pelaksanaan Inver PTKH
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

Pendukung IKP 4 (3) Data dan peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir

Sebagaimana yang telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan wajib melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA. Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka untuk memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Hasil identifikasi lokasi ini dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA. Peta tersebut harus direvisi untuk pemutakhiran berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan dan masukan dari para pihak.

Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan yang mutakhir menjadi acuan dalam penyediaan TORA dari kawasan hutan. Selain untuk menghindari timbulnya konflik di lapangan, revisi ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan yang menjadi proses awal dapat diarahkan pada lokasi yang potensial untuk diproses lebih lanjut.

Sepanjang Tahun 2020 telah dilakukan beberapa kali rapat pembahasan Pemutakhiran Data dan Peta TORA Kawasan Hutan. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan transparansi data, memastikan dasar terjadinya perubahan dan

penanggungjawabnya, serta memudahkan pelacakan apabila terjadi permasalahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4.846.844 hektar Kawasan Hutan yang potensial untuk dilepaskan sebagai bagian dari program TORA melalui SK.5050/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA (Revisi V).

Perubahan luasan areal indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA pada tiap kriteria adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Perubahan luasan areal indikatif alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA

Kriteria	Luas (ha)					
	SK. 180	SK. 6979 (Revisi I)	SK. 3154 (Revisi II)	SK. 8716 (Revisi III)	SK. 7434 (Revisi IV)	SK. 5050 (Revisi V)
Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan	437.937	719.636	417.485	442.391	442.331	442.331
Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif	2.169.960	1.587.421	1.834.539	1.466.479	1.220.228	1.129.178
Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	71.027	67.028	62.382	60.502	60.502
Permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	516.533	502.382	526.255	475.154	458.829
Permukiman, fasos dan fasum	439.116	588.786	642.835	658.314	674.399	654.002
Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	358.928	366.504	381.424	366.633	364.558
Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	1.015.467	1.118.965	1.475.088	1.731.852	1.737.363
Jumlah	4.853.550	4.857.798	4.949.737	4.994.334	4.971.099	4.846.844

Dalam rangka mendukung implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja dan payung hukum yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan kebun sawit di dalam kawasan hutan, maka usulan dari para pihak untuk merevisi Peta Indikatif Sumber TORA Revisi V, lokasi usulan dengan tutupan lahan berupa kebun sawit tidak diakomodir atau tidak dimasukkan dalam peta indikatif sumber TORA Revisi V.

Kegiatan ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk meminimalisasi timbulnya permasalahan, transparansi data, dan memastikan dasar terjadinya perubahan serta penanggungjawabnya. Pengarsipan yang baik juga sangat diperlukan agar dokumen yang ada dapat menjadi bahan pertanggungjawaban dan dasar yang

kuat atas permasalahan yang mungkin muncul. Selain itu, dokumentasi yang baik juga akan memudahkan pengecekan data dan informasi.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan. Peta Pemutakhiran TORA revisi V telah dilakukan dengan pembangunan database TORA dan terus dikembangkan standar datanya. Dengan skema database TORA ini, pembuatan peta TORA menjadi lebih efisien dan optimal dari sisi anggaran, di mana data pembangun peta TORA menjadi lebih mudah dikontrol serta keamanan data terjaga. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi rutin dengan para walidata untuk berbagi pakai data, serta peningkatan kualitas database masing-masing walidata dengan mengacu kamus data, sosialisasi usulan permohonan ditingkat daerah yang lebih terarah, penggunaan teknologi citra satelit resolusi tinggi dan peta dasar yang sama akan menghasilkan pemutakhiran peta TORA dengan kualitas data yang lebih baik.

Lokasi pelaksanaan Inver PTKH
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu



IKP 5

Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan.

Rencana Kawasan Hutan adalah rencana kehutanan yang memuat arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan jangka panjang untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dan dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan tata ruang wilayah. Beberapa di antaranya, rencana ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP), dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (RKPH).

Rencana Pembangunan Kehutanan adalah rencana kehutanan dalam jangka waktu dan skala geografis tertentu, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan wilayah dengan memperhatikan arahan spasial rencana kawasan hutan dan dalam penyusunannya mengikuti siklus perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Kehutanan terdiri dari Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi, Rencana Strategis Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renstra KPH), Rencana Kerja Kementerian, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi, dan Rencana Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (Renja KPH).

Anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator program perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tahun 2020 baik di satker pusat maupun BPKH sebesar Rp 10.410.917.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 10.130.051.744,- (97,30%). Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00% didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,03 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.



Air terjun Resun yang berada di wilayah KPHP Unit III Lingga
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang



Pendukung IKP 5 (1) Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP

Sampai dengan Desember Tahun 2020 telah dilakukan penetapan wilayah KPH pada 29 Provinsi dengan jumlah 538 unit KPH yang terdiri dari 189 KPHL dan 349 KPHP. Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan sangat dinamis. Hal ini disebabkan antara lain karena perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan dan perubahan RTRW Provinsi. Perkembangan kawasan ini secara langsung mengakibatkan perubahan terhadap wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala terhadap perkembangan kawasan hutan. Rasionalisasi setidaknya dapat berpengaruh terhadap luas KPH secara keseluruhan dan jenis atau dominasi fungsi kawasan hutan di KPH itu sendiri. Selain itu, perubahan wilayah KPH dimungkinkan melalui usulan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang pembentukan wilayah KPH. Pada Tahun 2020 terdapat tiga usulan perubahan penetapan wilayah KPH, yaitu Provinsi Papua, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Penetapan perubahan wilayah KPH atas usulan gubernur pada 3 Provinsi tersebut telah ditetapkan melalui:

- a. SK Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Selatan No. SK.371/MENLHK/SETJEN/PL.0/9/2020 tanggal 17 September 2020.
- b. SK Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tenggara No. SK.459/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2020 tanggal 11 Desember 2020.
- c. SK Penetapan wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Papua No. SK.28/MENLHK/SETJEN/OTL.1/1/2020 tanggal 10 Januari 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan renstra 2020-2024 dengan target tiap tahun update 530 peta penetapan dan kelembagaan KPH. Pada tahun 2020 dapat direalisasikan update 538 peta penetapan KPH dan kelembagaan KPH (capaian 101,51%). Peta penetapan dan kelembagaan yang mengalami perubahan akibat perubahan kebijakan tata ruang wilayah per provinsi, diupdate disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Outcomes penting atas tercapainya output sasaran kinerja ini adalah adanya kepastian wilayah kelola KPH yang menjadi aspek paling mendasar dalam pengelolaan hutan. Penyusunan revisi atas Penetapan KPH sangat penting dilakukan karena menjadi dasar pengambilan kebijakan serta acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Tabel. 23 Status update peta penetapan KPH Tahun 2020

No	Provinsi	SK Penetapan Wilayah	Jumlah pada SK		Perkem-bangan		Status Tahun 2020
			KPHL	KPHP	KPHL	KPHP	
1	Aceh	SK.932/Menhut-II/2014	6	0	6	0	Tetap
2	Sumatera Utara	SK.102/Menhut-II/2010	14	19	18	15	Berubah
3	Sumatera Barat	SK.798/Menhut-II/2009	7	4	7	4	Tetap
4	Riau	SK.470/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/ 2019	1	31	1	31	Tetap
5	Jambi	SK.77/Menhut-II/2010	1	16	1	16	Tetap
6	Sumatera Selatan	SK.76/Menhut-II/2010	10	14	10	14	Tetap
7	Bengkulu	SK.91/Menhut-II/2010	5	2	5	2	Tetap
8	Lampung	SK.68/Menhut-II/2010	9	7	9	7	Tetap
9	Kep. Bangka Belitung	SK.797/Menhut-II/2009	2	11	3	10	Berubah
10	Kep. Riau	SK.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/ 2016	1	5	1	5	Tetap
11	Yogyakarta	SK.122/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/ 2018	0	1	0	1	Tetap
12	Bali	SK.85/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/ 2018	4	0	4	0	Tetap
13	NTB	SK.337/Menhut-II/2009	11	12	11	12	Tetap
14	NTT	SK.664/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/ 2017	13	9	13	9	Tetap
15	Kalimantan Barat	SK.144/Menlhk/Setjen/PLA.0/2/ 2019	6	28	6	28	Tetap
16	Kalimantan Tengah	SK.2/Menhut-II/2012	4	29	4	29	Tetap
17	Kalimantan Selatan	SK.78/Menhut-II/2010	3	7	3	7	Tetap
18	Kalimantan Timur	SK.674/Menhut-II/2011	4	30	2	18	Tetap
19	Kalimantan Utara				2	12	Tetap
20	Sulawesi Utara	SK.386/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017	2	4	2	4	Tetap
21	Sulawesi Tengah	SK.79/Menhut-II/2010	5	16	6	15	Berubah
22	Sulawesi Selatan	SK.371/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/ 2020	16	8	16	8	Tetap
23	Sulawesi Tenggara	SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/12/2020	12	13	12	13	Tetap
24	Gorontalo	SK.65/Menhut-II/2010	3	4	2	5	Berubah
25	Sulawesi Barat	SK.799/Menhut-II/2009	10	3	9	4	Berubah
26	Maluku	SK.66/Menhut-II/2010	5	17	6	16	Berubah
27	Maluku Utara	SK.73/Menhut-II/2010	5	11	5	11	Tetap
28	Papua Barat	SK.744/Menhut-II/2009	5	16	6	16	Berubah
29	Papua	SK.28/Menlhk/Setjen/OTL.1/1/ 2020	25	32	25	32	Tetap
TOTAL			189	349	195	344	
			538		539		

Penyelenggaraan KPH mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak. Pada tahun 2020, terdapat dukungan tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari PNBK-PKH. Selain itu, dukungan dana/anggaran dari pihak donor (World Bank) melalui *Forest Investment Program (FIP) Project II* juga menjadi faktor penunjang keberhasilan. Adapun faktor yang menjadi hambatan adalah adanya perubahan wilayah KPH di beberapa provinsi dan beberapa usulan perubahan masih dalam proses penyelesaian.

Kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi/pihak terkait menjadi kunci terselenggaranya sasaran kinerja output ini. Sebagai langkah perbaikan ke depan, instansi pusat dan daerah perlu saling bersinergi menuju kesepahaman dalam proses pembangunan KPH. Kegiatan Rapat Koordinasi KPH Nasional serta beberapa Workshop Nasional KPH perlu kembali diagendakan untuk mendorong optimalisasi kinerja KPH serta berbagi informasi dan keberhasilan (*lesson learn*) antar KPH sehingga KPH yang belum optimal pengelolaannya dapat termotivasi untuk lebih maju. Acara yang bertaraf nasional dalam hubungannya dengan pembangunan KPH, perlu tindak lanjut secara signifikan sehingga mampu mendorong keberhasilan KPH dalam pengelolaan hutan. Pada tahun 2020 dilakukan rangkaian pembahasan untuk merevisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP. Selain itu, di Tahun 2020 juga dilakukan penyusunan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menghasilkan output peta penetapan dana kelembagaan KPH Tahun 2020 sebesar Rp. 692.285.000,- Realisasi Rp. 652.128.317 atau sebesar 94,19% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 101,51%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,08 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien. Berdasarkan target yang tercantum dalam renstra 2020-2024, update peta penetapan dan kelembagaan direncanakan dilakukan pada 530 KPH setiap tahunnya. Dengan capaian di tahun 2020, telah dapat direalisasikan 20% dari jumlah target 5 tahun renstra.

Selaku pengelola di tingkat tapak, KPH berkewajiban mengelola kawasan hutan secara lestari sesuai fungsinya dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). **RPHJP ini kemudian menjadi dasar ataupun pegangan KPH untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan hutan yang lebih baik sesuai potensi wilayah yang dimiliki.**

RPHJP pada prinsipnya merupakan pedoman dan arahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang memuat semua aspek penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang (10 tahun) dan jangka pendek (1 tahun), meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam. Rencana pengelolaan hutan juga memuat rencana bisnis ataupun rencana kegiatan strategis sesuai kelayakan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju terwujudnya KPH yang mandiri dan lestari.

RPHJP merupakan instrument yang sangat penting bagi KPH, karena merupakan persyaratan bagi KPH untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama, baik melalui mekanisme Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016); melalui Perhutanan Sosial (P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016) maupun Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017).



Pelantar untuk menuju dermaga di areal KPHP Unit III Lingga
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XII Tanjungpinang


RPHJP memuat perencanaan strategis KPH berbasis blok. Blok pada kawasan Hutan Lindung dapat berupa Blok Inti, Khusus dan Pemanfaatan, sementara Blok pada kawasan Hutan Produksi berupa Blok Khusus, Perlindungan, Pemanfaatan kawasan, Jasa Lingkungan, HHBK, pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam, pemanfaatan Hutan Tanaman, dan pemberdayaan masyarakat. Pada setiap blok pemanfaatan dirancang areal yang akan direncanakan dan dikelola sendiri oleh KPH dalam bentuk wilayah tertentu.



Rencana Pengelolaan Hutan KPH disusun oleh Kepala KPH berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. Pada periode tahun 2015-2019, jumlah unit KPH yang telah difasilitasi oleh Ditjen PKTL melalui BPKH dalam kegiatan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan sebanyak 259 RPHJP. Kemudian pada Tahun 2020 telah dilakukan fasilitasi penyusunan RPHJP sebanyak 15 RPHJP (**capaian kinerja 100%**). Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 dengan target 5 tahun sebanyak 100 RPHJP KPH, capaian pada Tahun 2020 sebesar 15%.

Berbagai upaya dalam rangka percepatan RPHJP yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tingkat pusat, antara lain, koordinasi instansi pusat yang termasuk dalam tim penilai RPHJP untuk penyamaan persepsi penilaian dan percepatan pengesahan RPHJP dan *coaching* klinik terkait penyusunan dokumen Tata Hutan dan RPHJP yang disertai *sharing* pengalaman terkait penyusunan, proses validasi dan verifikasi yang dilakukan pada saat pengesahan RPHJP.

Proses fasilitasi penyusunan RPHJP dilakukan pada satker BPKH. Kegiatan ini diawali dengan proses inventarisasi hutan yang menjadi dasar dalam penyusunan tata hutan. Inventarisasi hutan yang dilaksanakan mencakup inventarisasi biogeofisik dan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebaran pelaksanaan fasilitasi RPHJP pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Pendukung IKP 5 (2) Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030

Sebagai bagian integral dari pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan hutan memiliki keunikan dalam pengaturan aktivitas yang diperkenankan di atasnya. Pengaturan aktivitas/pengelolaan pada kawasan hutan disesuaikan dengan fungsi (produksi, lindung dan konservasi) yang melekat pada kawasan tersebut. Mengenai hubungan antara aturan orang-perorangan maupun badan hukum dengan kawasan hutan diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, sehingga pemanfaatan maupun penggunaan ruang di dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang ada. Diharapkan, melalui kegiatan pengendalian penataan ruang dengan outcome peta hasil integrasi KPH dalam RTRW dapat terwujud kesamaan ruang antara peta kawasan hutan dengan peta pola ruang RTRWP. Jika kemudian ditemukan adanya perbedaan, diharapkan dapat diperbaiki pada saat review atau peninjauan kembali.

Hasil kegiatan pengendalian berupa peta hasil integrasi KPH dalam RTRWP dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan pada saat dilakukan review RTRWP. Dari pengalaman, diketahui bahwa seringkali usulan disampaikan dalam format yang kurang informatif sehingga menyulitkan saat dilakukan pembahasan tim terpadu yang melakukan kajian atas usulan tersebut. Oleh karena itu, agar usulan mudah dipahami diperlukan adanya pendampingan pengusul perubahan kawasan hutan yang menjadi kewenangan dari Gubernur selaku kepala daerah.



Pemanfaatan ruang untuk pemukiman yang berbatasan dengan kawasan hutan.
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

Selanjutnya, ketika usulan yang disampaikan gubernur memiliki keakuratan data yang memadai diharapkan rekomendasi yang disampaikan tim terpadu akurat. Rekomendasi Tim Terpadu selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerbitkan Peta Perubahan Peruntukan dan Fungsi kawasan Hutan provinsi. Peta itulah yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk diintegrasikan dalam Perda RTRWPnya. Peta kawasan hutan merupakan bahan paling penting dalam penyiapan areal pengelolaan hutan tingkat tapak (KPH). Perencanaan pengelolaan penting dilakukan untuk memastikan bahwa hutan yang ada akan lestari secara ekologi, ekonomi dan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Perencanaan yang baik harus disesuaikan juga dengan kondisi lokal sehingga diperlukan adanya arahan pemanfaatan hutan yang sesuai. Arahan-arahan pada areal KPH tidak serta merta disusun hanya dengan memperhatikan kondisi eksisting yang ada pada lokasi tersebut. Arahan ini perlu disesuaikan dengan arahan makro yang telah ada yaitu Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Secara teknis, metode pengintegrasian rencana pengelolaan KPH dengan RKTN telah diatur melalui Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan nomor P. 5/ VII-WP3H/2012. Peraturan ini memberi acuan bagi pelaksanaan tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan. Agar rencana-rencana yang disusun dapat operasional di tingkat tapak dan diacu dalam pengelolaan hutan di tingkat provinsi, RKTN perlu dijabarkan lebih detail ke dalam suatu rencana yang disebut dengan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten. Selain di tingkat kabupaten, rencana-rencana kehutanan di tingkat pusat baik yang ada di planologi kehutanan maupun eselon 1 lain harus dipantau. Untuk meminimalisasi penyimpangan atas rencana yang telah disusun, perlu juga adanya kegiatan yang memastikan rencana rencana tersebut tidak saling berbenturan satu sama lain melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan.

Secara garis besar, RKTN belum cukup untuk dijabarkan pada setiap arahan yang telah ditetapkan. Setiap arahan yang telah ditetapkan, perlu dijabarkan dalam rencana makro penyelenggaraan kehutanan. Kegiatan ini penting untuk memastikan apa yang dilakukan dapat tujuan yang ditetapkan pada tahun 2030.

Pada Tahun 2020 telah dilaksanakan **Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan**. Tahapan pelaksanaan kegiatan analisis, meliputi:

- Mengumpulkan dan memperbarui data kawasan hutan terakhir yang akan digunakan untuk analisis.
- Menerima dan melakukan download bahan/materi RTRW Kab/Kota, RDTR, RTR KSN dari pemohon.
- Melakukan *overlays* bahan/materi peta terhadap peta kawasan hutan terbaru
- Membuat deskripsi hasil *overlays* yang sudah dilakukan dengan peraturan yang terkait tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan hutan
- Menyampaikan hasil telaah analisis baik secara langsung pada saat dilakukan pembahasan maupun secara tertulis kepada instansi pemohon.

Tabel 24.: Data hasil pelaksanaan kegiatan Analisis Perencanaan Ruang Kawasan Hutan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus
1	RTRWP	Provinsi Jawa Tengah Provinsi Bali
2	RTRWK	Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kabupaten Sragen Kota Surakarta Kabupaten Purbalingga Kabupaten Lamongan Kota Kediri Kabupaten Kaur Kabupaten Natuna Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Konawe Kabupaten Sambas Kabupaten Mahakam Kabupaten Sintang Kabupaten Soppeng Kabupaten Toraja Utara Kota Palu
3	RDTR	Karang Plaso, Kota Batu, Malang Perkotaan Batang Perkotaan Patimban Perkotaan Malang Perkotaan Makassar Perkotaan Maros
4	RTR KSN	Kawasan Soroako

Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP telah tersusun.

Tabel 25. Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

No	Lokasi	Keterangan
1	Provinsi Bengkulu	- Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan saat baru tercapai sampai dengan tahap awal kegiatan Penelitian Tim Terpadu yakni : Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretarit dan Gugus GIS serta penyiapan data-data pendukung

No	Lokasi	Keterangan
		<p>penelitian Tim Terpadu Oleh Tim Terpadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pandemic COVID-19 berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah. Adanya pandemic tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan lancar, bahkan pemerintah daerah mengalihkan anggaran untuk Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi anggaran penanganannya me Pandemic Covid -19. - Permasalahan tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah dengan hasil pada tahun 2022 akan diupayakan proses penelitian terpadu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka Review RTRWP Bengkulu.
2	Provinsi Sulawesi Tengah	- Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan saat ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah
3	Provinsi Kalimantan Utara	- Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan saat baru tercapai sampai dengan tahap awal kegiatan Penelitian Tim Terpadu yakni : ekspose usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan oleh Gubernur Kaltara kepada Menteri Kehutanan.

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan yang meliputi 4 sub kegiatan; yaitu:

- a) Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTP dan RKTN
- b) Fasilitasi Penyusunan/Review RKTP
- c) Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat
- d) Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan

Pada tahun 2019, pengintegrasian RKP ke dalam RKTN dan RKTP dilakukan terhadap 390 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP yang telah disahkan, yang terdiri dari 104 KPHL, 139 KPHP, 49 KPHK Taman Nasional, 38 KPHK Non Taman Nasional dan 57 KPH di wilayah Perum Perhutani. Sampai tahun 2020 telah dilakukan Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan RKTN terhadap 476 KPH yang telah memiliki dokumen RPHJP yang telah disahkan, yang terdiri atas 145 KPHL, 186 KPHP, 49 KPHK-TN, 39 KPHK-Non TN dan 57 KPH Perum Perhutani. Terintegrasinya perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan tingkat tapak akan mewujudkan sinergitas dan harmonisasi rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan. Upaya perbaikan yang terus diupayakan kedepannya antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan unit kerja yang menangani penyusunan dan pengesahan RPHJP KPH, meningkatkan anggaran kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis penyusunan RPHJP KPH dan RKTP, bekerjasama dengan para pihak dan lembaga donor untuk mendukung proses penyusunan, pengesahan dan pengintegrasian RPHJP KPH dan RKTP dengan RKTN.

Pada tahun 2019, kegiatan fasilitasi penyusunan RKTP dilaksanakan terhadap provinsi Sumatera Barat (revisi RKTP), dan Kalimantan Utara. Pada tahun 2020, kegiatan fasilitasi RKTP dilaksanakan terhadap provinsi Papua Barat dan Sumatera Utara. Kegiatan fasilitasi penyusunan RKTP sangat tergantung kepada komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan acuan perencanaan kehutanan di daerah. Terdapat acuan atau pedoman perencanaan dalam pengelolaan dan pengurusan hutan di tingkat Provinsi sampai dengan tingkat tapak dalam jangka panjang sehingga rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan dapat terlaksana secara sinergis dan harmonis antara Pusat/Nasional, Provinsi dan tapak.

Pemantauan rencana kehutanan pusat dilakukan dengan analisis kesesuaian antara Renstra KLHK tahun 2020-2024 dengan RKTN 2011-2020 Revisi I. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa RKTN telah dijadikan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra. Sebagai upaya untuk mendorong penggunaan RKTN sebagai salah satu acuan perencanaan kehutanan lainnya, pada tahun 2020 telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Bidang Perencanaan Kehutanan dilakukan dalam rangka sosialisasi RKTN di 8 lokasi, yaitu: Sumatera Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Pendukung IKP 5 (3) Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa

Ditjen PKTL memiliki peran penting dalam pengalokasian kawasan hutan untuk perhutanan sosial, khususnya Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor: 39/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan

Cek lapangan penyediaan data perhutanan sosial di KTH Giri Tani, Garut
Sumber: Dokumentasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan



Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Ditjen PKTL berperan dalam menetapkan wilayah kerja IPHPS. Hasil penetapan tersebut dimasukkan pada revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Namun, dalam konteks penyajian Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa, Ditjen PKTL berperan dalam menyediakan data tutupan lahan. **Outcomes penting atas tercapainya output sasaran kegiatan ini adalah adanya dukungan data kepada Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema perijinan Perhutanan Sosial, perbaikan revisi PIAPS, dan perbaikan tata kelola hutan Perum Perhutani untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.**

IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi. **Outcomes lanjutan dari implementasi IPHPS adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat dan terkelolanya kawasan hutan secara berkelanjutan.**

Pelaksanaan kegiatan penyediaan data areal perhutanan sosial wilayah Jawa telah berjalan selama 3 tahun, yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020, dengan target tiap tahunnya sebanyak 4 provinsi, yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sama halnya dengan pelaksanaan Tahun 2018 dan 2019 penyediaan data areal perhutanan sosial Tahun 2020 pada keempat provinsi tersebut dapat direalisasikan seluruhnya (100%).

Pelaksanaan kegiatan meliputi analisis data spasial dan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial. Analisis data spasial dilakukan dengan melakukan *overlay* data dan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh lokasi perhutanan sosial yang ideal. Adapun kriteria utama lokasi perhutanan sosial tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Sedangkan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial Jawa dilaksanakan dengan metode sampling tutupan lahan dan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi perhutanan sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lapangan, dan penutupan/vegetasi. Apabila dimungkinkan dilakukan pengumpulan data dengan metode pemetaan fotogrametri yakni melakukan perekaman data dengan menggunakan *drone*.

Kondisi tutupan hutan di LMDH Kramat Jaya, Garut

Sumber: Dokumentasi Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan





Dalam pelaksanaannya, rapat persiapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengumpulan data selalu dilakukan. Begitu juga, evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan pengumpulan data. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dengan menghadirkan narasumber yang tepat dengan mengundang kelompok tani/pemegang ijin perhutanan sosial dan pendamping juga terus diupayakan.

Tabel 26. Data hasil pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial

No	Desa	Kec	Kab	Provinsi	Pengusul/ PIAPS	Tindak Lanjut
1	Desa Lengkong	Lengkong	Sukabumi	Jawa Barat	Gapoktan Jagapatrah	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020
2	Desa Lengkong	Lengkong	Sukabumi	Jawa Barat	Gapoktan Jagapatrah	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020
3	Desa Ciguha	Sukanegara	Cianjur	Jawa Barat	KTH Cegah Rimba Tani	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020
4	Desa Tanjung Jaya	Banjarwangi	Garut	Jawa Barat	KTH Sadagori	S.423/REN/RKH/Pla.0/7/2020
5	Desa Cisangkal	Cihurip	Garut	Jawa Barat	LMDH Rindu Alam	S.581/REN/RKH/Pla.0/9/2020
6	Desa Lamarantarung	Cantigi	Indramayu	Jawa Barat	PIAPS	
7	Desa Cikawung	Trisi	Indramayu	Jawa Barat	PIAPS	
8	Cikawung	Trisi	Indramayu	Jawa Barat	PIAPS	
9	Desa Simajaya	Cisurupan	Garut	Jawa Barat	LMDH Keramat Jaya	
10	Desa Garumukti	Pamulihan	Garut	Jawa Barat	PIAPS	
11	Desa Mekarwangi	Cihurip	Garut	Jawa Barat	KTH Wangi Lestari	S.824/REN/RKH/Pla.0/12/2020
12	Desa Mekarwangi	Cihurip	Garut	Jawa Barat	KTH Sugih Mukti	S.824/REN/RKH/Pla.0/12/2020
13	Desa Mekarwangi	Cihurip	Garut	Jawa Barat	KTH Giri Tani Gunung Kuda	S.824/REN/RKH/Pla.0/12/2020
14	Desa Waringin Jaya	Cigeulis	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
15	Desa Cibaliung	Cibaliung	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
16	Desa Sudimanik	Cibaliung	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
17	Desa Nanggala	Cikusik	Pandeglang	Banten	PIAPS	PIAPS
18	Desa Karang Sari	Brati	Grobogan	Jawa Tengah	LMDH Sido makmur	S.423/REN/RKH/Pla.0/7/2020
19	Desa Karang Sari	Brati	Grobogan	Jawa Tengah	LMDH Sido makmur	S.423/REN/RKH/Pla.0/7/2020
20	Desa Gerduren	Purwojati	Banyumas	Jawa Tengah	LMPHD Gerduren	S.581/REN/RKH/Pla.0/9/2020
21	Desa Grugu	Kawunganten	Cilacap	Jawa Tengah	PIAPS	
22	Desa Binangun	Bantarsari	Cilacap	Jawa Tengah	PIAPS	
23	Desa Kalijeruk	Kawunganten	Cilacap	Jawa Tengah	PIAPS	
24	Desa Gondang	Subah	Kendal	Jawa Tengah	PIAPS	
25	Desa Jenglungharjo	Tanggung Gunung	Tulungagung	Jawa Timur	KTH Sanggar Bersatu	S.356/REN/RKH/Pla.0/6/2020

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Keberhasilan implementasi kegiatan penyediaan data perhutanan sosial Jawa didukung beberapa hal antara lain berupa: dukungan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi teknis di bidang Perencanaan, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan survey terestis (SDM); dukungan anggaran; dan ketersediaan peralatan seperti GPS (Global Position System), drone, dan instrument pemetaan. Terjalannya koordinasi yang baik dengan pemohon/pengusul IPHPS, pendamping, Ditjen PSKL, Perum Perhutani, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya juga menjadi unsur penting penunjang pelaksanaan kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penyediaan data areal perhutanan sosial wilayah Jawa Tahun 2020 sebesar Rp 572860000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 554886648,- atau 96,86% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,00%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,03 yang menunjukkan bahwa pencapaian output ini dapat berjalan efisien.

IKP 6

Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. **Dalam upaya menjaga daya dukung dan daya tampung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan, maka dilakukan upaya pencegahan dampak lingkungan.**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016, KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) beserta rencana rincinya, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu untuk pulau-pulau kecil terluar serta rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan. **Outcomes atas terlaksananya sasaran ini adalah terpadunya aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.**

Sasaran implementasi kewajiban KLHS RZWP3K sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup seperti: perubahan iklim; kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dalam konteks ini, KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJMN, dan RPJMD. **Untuk mejamin bahwa KLHS yang telah disusun telah sesuai ketentuan yang ada, pengendalian kualitas KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung (DDDT) mutlak diperlukan.**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016, Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. Penilaian mandiri harus mempertimbangkan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan dan laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan. Dalam hal dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersusun maka penilaian mandiri mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup. Penilaian mandiri

dilaksanakan dengan cara: penilaian bertahap yang sejalan dan/atau mengikuti tahapan perkembangan pelaksanaan KLHS; dan/atau penilaian sekaligus yang dilaksanakan di tahapan akhir pelaksanaan KLHS.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pelayanan validasi KLHS bagi KRP Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Rincian kegiatan disini mencakup pelayanan validasi KLHS yang tahapannya mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reuiv kelayakan, dan penerbitan surat validasi sebanyak 17 KLHS.

Tabel 27. KLHS Yang Tervalidasi Kelayakannya Tahun 2020

No	Provinsi	No Surat Validasi	Tanggal Surat
RZWP3K			
1	Kalimantan Timur	S.1103/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/7/2020	31/07/2020
2	Riau	S.1563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2020	26/08/2020
3	Papua	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	27/11/2020
RTRW			
4	PFPKH RTRW Sulawesi Tengah	S.1956/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2020	18/11/2020
5	Jawa Timur	S.2069/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2020	07/12/2020
6	Maluku Utara	BA.1/PDLKWS/PKLHWS/1/2020	31/01/2020
7	PFPKH RTRW Sulawesi Tengah	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/09/2020	21/09/2020
8	Nusa Tenggara Barat	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020
9	PFKH RTRW Bengkulu	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	29/12/2020
RPJMD			
10	Kalimantan Timur	S.241/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2020	10/02/2020
11	Nusa Tenggara Barat	BA.6/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020
RPJPD			
12	Sumatera Barat	S.469/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/3/2020	13/04/2020
13	Sulawesi Selatan	BA.9/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	07/12/2020
KSP			
14	Sumatera Barat, KSP Danau Singkarak	BA.2/PDLKWS/PKLHWS/2/2020	10/02/2019
15	Sulawesi Tengah, KSP Kepulauan Togean	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2019
16	Sulawesi Tengah, KSP Kepulauan Togean	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2019
17	DIY, KSP Menoreh, KSP Kawasan Perkotaan DIY	BA.3/PDLKWS/PKLHWS/8/2020	13/08/2019

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat PDLKWS Tahun 2020

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2019 dilakukan validasi 10 KLHS RZWP3K dan validasi 15 KLHS RTRW, RPJMD dan RTR KSP. Penurunan volume pekerjaan di tahun 2020 pada kegiatan ini disebabkan oleh adanya pemotongan anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Namun demikian, target 21 KLHS di Tahun 2020 dapat tercapai 100% dengan ditambah penyusunan 4 KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional.

Salah satu bentuk konkrit pelaksanaan reformasi struktural ketahanan pangan adalah membangun wilayah pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai pusat atau lumbung pangan nasional. Sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan dari sisi tata lingkungan, pada Tahun 2020 Ditjen PKTL melaksanakan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional yang dilakukan secara cepat (*rapid assessment*). Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional dilakukan di 4 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Papua.

Tujuan Penyusunan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional di 4 Provinsi ini adalah untuk membangun strategi perlindungan lingkungan (*environmental safeguard*), kebijakan pendukung (*enabling policy*) yang harus dilakukan, langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta arahan monitoring dan evaluasi keberlanjutan landscape, sehingga program pengembangan pangan nasional dilakukan dengan tetap menjamin keberlanjutan proses, fungsi dan produktivitas lingkungan hidup yang menjamin keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.


KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah

KLHS ini merekomendasi reposisi areal Eks-PLG sebagai PSN Pembangunan Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu, Modern dan Berkelanjutan dengan konsep sebagai berikut:

1. PSN dengan karakter terpadu (upaya membangun wilayah bukan bersifat parsial-sektoral), modern (teknik pertanian dan SDM profesional yang terlatih), berkelanjutan (*sustainable*);
2. Agenda: Reposisi eks-PLG, Pusat Kawasan Pertanian Pangan;
3. Investasi dengan bobot SDM;
4. *Socio-engineering* masyarakat (*people centered development*), tata permukiman, tata desa (dan adat);
5. Pembangunan berkelanjutan: gambut yang sehat/pulih, pertanian yang lestari, mengatasi deforestasi, konservasi kawasan dan spesies, peran stakeholders/adat.



Verifikasi lapangan dalam rangka penyusunan KLHS Cepat Food Estate Kalimantan Tengah
 Sumber: Dokumentasi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor




Reposisi Eks-PLG sebagai PSN wilayah pangan nasional terpadu, modern dan berkelanjutan berbasis pada *People-Centred Development* dilakukan melalui pengembangan rencana zonasi lahan pertanian di areal Eks-PLG yang dibagi menjadi 7 (tujuh) zona/block dengan tipe penggunaan lahan pertanian (agricultural land utilization type) yang akan diterapkan pada setiap zona block berupa satu atau kombinasi dari tipe penggunaan lahan pertanian sebagai berikut:

1. Padi sawah sepanjang tahun;
2. *Mix-Farming*: Padi-hortikultura;
3. Padi-jagung-semangka;
4. Padi estate atau usaha masyarakat untuk padi dan jagung dan Agro-forestry;
5. Padi estate atau padi rakyat dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
6. Padi dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
7. Padi-palawija-sayuran;
8. Tanaman Purun pada Zona 3,4.

KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional Provinsi Sumatera Utara


Salah satu wilayah yang potensial sebagai pusat pangan nasional adalah di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan Food Estate diharapkan dapat dilakukan secara terintegrasi dan sinergi dengan pengembangan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba, pengembangan kawasan metropolitan Mebidagro (Medan, Binjai Deli Serdang dan Karo), *Center of Excellence i.e. herbal science* litbang pertanian (*cultivation, management and conservasion*), kebun raya, penataan kawasan hutan, konservasi landscape dan species serta konservasi tanah dan air. Analisis ketersediaan ruang di areal food estate Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Arahan RKTN, dinamika perubahan tutupan lahan dan sebaran key species (Orangutan Sumatera, Harimau Sumatera dan Orangutan Tapanuli):



Untuk memperkuat aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*environmental safeguard*) dalam pengembangan food estate di Provinsi Sumatera Utara, KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Utara memberikan rekomendasi terkait dengan: rekomendasi tata Kelola ruang dan lahan; rekomendasi mitigasi risiko lingkungan hidup; dan rekomendasi penyiapan skema kebijakan pengungkit (*enabling policy*).

KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Program penyediaan lahan pangan nasional (*food estate*) di Provinsi Sumatera Selatan cukup berat untuk dilaksanakan karena lokasinya yang tersebar di seluruh wilayah provinsi. Berkaca pada program pengembangan lahan pertanian sebelumnya yang belum menjalankan kajian aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat lokal. KLHS Lahan Pangan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan diupayakan mencakup analisis hal-hal tersebut.



KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional Provinsi Papua

Program penyediaan lahan pangan nasional (food estate) di Provinsi Papua cukup berat untuk dilaksanakan karena 45,69 % merupakan kawasan hutan alam dan ekosistem gambut. Berkaca pada pengalaman masa lalu, program pengembangan lahan pertanian yang sebelumnya pernah dijalankan belum menerapkan kajian resiko dampak lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat lokal. KLHS Lahan Pangan Nasional di Provinsi Papua diupayakan dapat mengakomodir hal-hal tersebut.



Sebagai upaya perbaikan ke depan, pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan proses penyelenggaraan KLHS, asistensi proses validasi, pemberian saran dan masukan, klinik asistensi, dan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan di 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Penyelenggaraan bimbingan teknis dibantu beberapa pakar lingkungan dan lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan untuk memberikan masukan dan

arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen KLHS. Beberapa lembaga swadaya masyarakat juga dilibatkan untuk membantu pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen KLHS.

Untuk mendorong dan mempercepat implementasi KLHS di Indonesia, pada Tahun 2020 juga dilakukan penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS. Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini dilakukan untuk menyiapkan pedoman penyelenggaraan KLHS untuk Pokja KLHS RTRW, menyiapkan arahan teknis dari prosedur penyusunan KLHS RTRW, dan meminimalkan multitafsir atas peraturan-peraturan terkait mengenai penyusunan KLHS RTRW.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS dilakukan berdasarkan hasil telaahan dari dokumen KLHS yang diterima oleh Kementerian LHK. Masih banyak daerah yang belum paham mengenai proses dan pelaksanaan KLHS. Pemerintah telah melakukan rangkaian desiminasi dan sosialisasi tentang KLHS dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan, baik pelatihan bagi pelatih, maupun pelatihan tata cara penyusunan KLHS bagi aparatur pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, namun belum didapatkan hasil yang optimal. Hal inilah yang melatarbelakangi penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS. Dalam proses penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan KLHS ini juga dibantu oleh Lembaga Internasional GGI (*Global Green Growth Institute*).

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung Tahun 2020 sebesar Rp 3.360.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.310.688.450,- atau 99,24% terhadap pagu. Target 21 KLHS yang direncanakan di tahun 2020, dapat direalisasikan seluruhnya (validasi 17 KLHS dan penyusunan 4 KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional). Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,01 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien. Penggunaan anggaran terbesar adalah pada pelaksanaan KLHS Pengembangan Lahan Pangan Nasional. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 dengan target 5 tahun sebanyak 150 KLHS (30 KLHS per tahun), capaian pada Tahun 2020 sebesar 14%.

IKP 7

Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL

Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu diterapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dan berdasarkan hal tersebut telah diterbitkan PP No. 24 Tahun 2018 sehingga terdapat kegiatan usaha yang diproses melalui sistem "*Online Single Submission (OSS)*". Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.


Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan serta Permen LHK No. 26 Tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012 dan PP No. 24 Tahun 2018.

Pelayanan penilaian dokumen lingkungan yang dilaksanakan terdiri dari penilaian dokumen Amdal dan Dokumen UKL-UPL. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah pelayanan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebanyak 45 dokumen. Pada tahun 2020 Pelaksanaan Penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan 2 metode yaitu secara langsung dan secara Daring. Pelaksanaan Penilaian secara daring dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.5/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 Tentang Mekanisme Penilaian Dokumen Amdal Secara Daring Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


Pemenuhan terhadap Aspek Regulasi (kesesuaian peraturan perundangan / tata ruang dll.), Aspek Teknis (kesesuaian aspek ilmiah / KA dan Andal) serta Aspek Manajemen (kesesuaian kemampuan implementasi / RKL-RPL), yang ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas Dokumen Lingkungan (output) menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan. Dalam hal ini Dokumen Lingkungan Hidup yang baik yang diproses sesuai NSPK akan dapat menjadi Acuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan oleh Pemrakarsa/pelaku usaha/kegiatan dan Pengawasan Oleh Instansi Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan. Untuk itu hasil kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL yang dilaksanakan secara rutin, secara substansi atau esensi akan menjadi salah satu mekanisme yang mendukung upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Target penilaian dokumen AMDAL Tahun Anggaran 2020 yang masuk sebesar 40 dokumen, namun dalam kondisi pandemi COVID 19, target penilaian AMDAL diturunkan menjadi 30 dokumen. Jumlah target dokumen yang dinilai mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penerima manfaat langsung dari pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Unit Kerja terkait lingkup KLHK, Pemerintah Daerah (Instansi Lingkungan Hidup), pemrakarsa kegiatan/pelaku usaha, instansi sektor, pakar Dampak Lingkungan Hidup, instansi pembina usaha dan/kegiatan, masyarakat terkena dampak lingkungan hidup serta masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Selama Tahun 2020 telah dilakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL sebanyak 82 dokumen.



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2020


Surat Keputusan yang diterbitkan dari kegiatan Penilaian AMDAL pada Tahun 2020 sebanyak 71 Surat Keputusan dan Rekomendasi yang terdiri dari: Surat Keputusan KA ANDAL, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Izin Lingkungan. Pada tahun 2020 Surat Keputusan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Untuk Kegiatan yang termasuk OSS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya menerbitkan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2020


Target permohonan pemeriksaan UKL-UPL pada awal tahun anggaran sebanyak 20 (dua puluh) formulir, namun di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan dampak pemotongan anggaran, target pemeriksaan UKL-UPL direvisi menjadi 15 (lima belas) formulir. Penilaian dokumen mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Seiring berjalannya tahun anggaran, Jumlah permohonan pemeriksaan UKL-UPL yang masuk di Tahun 2020 sebanyak 17 (tujuh belas)

formulir yang terbagi dalam 3 bidang usaha yaitu minyak dan gas bumi, kabel laut dan pekerjaan umum.



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2020

Realisasi penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL tahun 2020 melebihi target. Apabila dibandingkan dengan data realisasi tahun 2015-2019 realisasi capaian kinerja kegiatan tersebut sangat fluktuatif. Hal ini sangat mungkin terjadi karena banyaknya jumlah dokumen yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.



Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2019 dan 2020

Dalam rangka penguatan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan UKL-UPL di daerah, sesuai dengan Pasal 64 dan 66 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan bahwa KLHK melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal Provinsi dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota serta instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, KLHK

melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota dan penatalaksanaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang dilaksanakan Ditjen PKTL adalah Audit Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja. Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.


Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan. Pada tahun 2020 telah dilakukan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 9 kegiatan.

Tabel 28. Audit Lingkungan Wajib Berkala dan Kegiatan Berisiko Tinggi Tahun 2020

No	Kegiatan	Progres
1	PT Solusi Bangun Indonesia Plant Tuban	Rapat pemaparan hasil audit pada tanggal 21 Juli 2020
2	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Asistensi perbaikan dokumen I
3	PT Pupuk Sriwijaya	Witness audit pada tanggal 17-19 September 2020
4	PT Pupuk Kujang Cikampek	Witness audit pada tanggal 16-18 Desember 2020
5	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi) Periode III	Witness audit pada tanggal 12-14 Agustus 2020
6	PT Indocement Tunggal Perkasa Unit Citereup	Witness audit pada tanggal 3-5 September 2020
7	PT Indocement Tunggal Perkasa Unit Cirebon	Witness audit pada tanggal 31 Agustus - 2 September 2020
8	PLTA Saguling	Witness audit pada tanggal 4-5 Agustus 2020
9	PLTA Plengan	Witness audit pada tanggal 6-7 Agustus 2020

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2020

Pada periode 2015 sampai dengan tahun 2020, telah dilaksanakan 31 audit lingkungan hidup wajib untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan dan 2 audit lingkungan hidup wajib ketidaktaatan (PT Putra Restu Ibu Abadi (kegiatan pengelolaan limbah B3) dan PT Pertamina UP V Balikpapan (kegiatan migas)). Berikut adalah grafik pelaksanaan audit lingkungan hidup wajib selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2020:



Adanya perbedaan jumlah audit lingkungan hidup wajib risiko tinggi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan terdapat perbedaan periode audit lingkungan hidup wajib berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 untuk masing-masing bidang usaha dan kegiatan, yang mana periode tersebut dilakukan setiap 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun sekali.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar **Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK**. Pemenuhan terhadap NSPK dimaksud ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas/Mutu Dokumen Lingkungan (output) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 19 Provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Tabel 28. Rekomendasi perpanjangan lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 19 Provinsi

No	Provinsi Rekomendasi Lisensi	Nomor SK
1	D. I. Yogyakarta	S-259/PKTL/PDLUK/PLA.4/3/2020 tanggal 17 Maret 2020
2	Jawa Timur	S-301/PKTL/PDLUK/PLA.4/3/2020 tanggal 31 Maret 2020
3	Aceh	S-311/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 13 April 2020
4	Kalimantan Timur	S-389/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 28 April 2020
5	Riau	S-390/PKTL/PDLUK/PLA.4/4/2020 tanggal 28 April 2020
6	NTB	S-412/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tanggal 14 Mei 2020
7	Lampung	S-456/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tanggal 9 Juni 2020
8	Jawa Tengah	S-460/PKTL/PDLUK/PLA.4/5/2020 tanggal 9 Juni 2020
9	Sumatera Selatan	S-537/PKTL/PDLUK/Pla.4/7/2020 Tanggal 17 Juli 2020
10	Kepulauan Riau	S-584/PKTL/PDLUK/Pla.4/7/2020 Tanggal 28 Juli 2020
11	DKI Jakarta	S-604/PKTL/PDLUK/Pla.4/7/2020 Tanggal 30 Juli 2020
12	Jawa Barat	S-628/PKTL/PDLUK/Pla.4/8/2020 Tanggal 12 Agustus 2020

No	Provinsi Rekomendasi Lisensi	Nomor SK
13	Banten	S-696/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 15 September 2020
14	Sumatera Barat	S-698/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 16 September 2020
15	Bali	S-740/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 30 September 2020
16	Papua	S-7 41/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 30 September 2020
17	Papua Barat	S-742/PKTL/PDLUK/Pla.4/9/2020 Tanggal 30 September 2020
18	Maluku	S-759/PKTL/PDLUK/Pla.4/10/2020 Tanggal 7 Oktober 2020
19	Sulawesi Tenggara	S.-813/PKTL/PDLUK/Pla.4/11/2020 Tanggal 3 Desember 2020

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2020

Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA amdal dan pemeriksaan UKL-UPL daerah pada tahun anggaran 2020 telah berhasil dilakukan terhadap 23 KPA provinsi, 18 KPA *kabupaten/kota*, dan 5 Pemeriksa UKL-UPL Kab/Kota dari target renja Tahun 2020 sebanyak 46 Daerah/Lembaga, sehingga pencapaiannya adalah 100%.


Tabel 29. Pembinaan dan evaluasi kinerja KPA Tahun 2020

KPA Provinsi	KPA Kab/ Kota	Pemeriksa UKL UPL Kab/ Kota
Provinsi Papua		Kota Jayapura
Provinsi Papua Barat	Kota Sorong	
Provinsi Jambi	Kota Jambi	
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	
Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	
Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	
Provinsi Banten	Kabupaten Tangerang	
	Kota Tangerang Selatan	
Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor	
	Kota Bekasi	
Provinsi DKI Jakarta		
Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	
Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	
Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate	
Provinsi Sumatera Utara	Kota Binjai	
Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	
Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	
Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar	
Provinsi Kepulauan Riau		Kota Tanjung Pinang
Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	
Provinsi Aceh		Kota Banda Aceh
Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	
Provinsi Riau		Kota Pekanbaru
Provinsi Bengkulu		Kabupaten Bengkulu Utara
Provinsi Maluku		

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat PDLUK Tahun 2020

Sebagai dukungan penyelenggaraan program Pemulihan Ekonomi Nasional Food Estate, dilaksanakan dukungan Kajian Dampak Lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada tahun 2020 ini dilakukan pada 4 provinsi yaitu Papua, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah.

Tujuan kegiatan kajian dampak lingkungan sebagai *Environmental Safeguard* untuk pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya adalah mempercepat pengambilan keputusan kelayakan lingkungan untuk kegiatan pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada tingkat tapak proyek serta memberikan arahan action plan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalisasi dampak negatif akibat usaha dan/atau kegiatan pencetakan sawah dan lahan lainnya.



Pelaksanaan Asistensi Amdal atau dokumen lingkungan sangat tergantung dari peran serta Kementerian/Lembaga terkait terutama mengenai data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen lingkungan antara lain: Deskripsi kegiatan secara jelas dan rinci; Lokasi yang akan dikembangkan; Luas Lahan yang digunakan; Pemrakarsa kegiatan; dan Waktu pelaksanaan.

Ketersediaan dan kejelasan/kepastian data dan informasi yang didapatkan dari hasil identifikasi rencana kegiatan food estate yang diajukan oleh Kementerian/Lembaga selanjutnya akan digunakan untuk mengidentifikasi Penentuan Jenis Dokumen (AMDAL, UKL UPL, SPPL, DELH, DPLH), Penentuan Pemrakarsa, dan Penentuan Kewenangan Penilaian Dokumen Lingkungan.

Berdasarkan asistensi Amdal atau dokumen lingkungan dalam rangka pencetakan sawah dan lahan pangan lainnya pada 4 provinsi, dihadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

1. Provinsi Papua

Beberapa permasalahan kegiatan Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua antara lain :

- Keterbatasan dan minimnya data dan informasi tentang kepastian dan kejelasan rencana kegiatan, lokasi dan luas, pemrakarsa, kewenangan termasuk waktu pelaksanaan terutama di Kabupaten Boven Digoel dan Mappi.
- Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi belum memiliki Komisi Penilai Amdal, sehingga kegiatan pelaksanaan penilaian Amdal dilakukan oleh KPA Provinsi Papua.
- Luas AOI Provinsi Papua beserta master plan belum ditetapkan secara pasti, sehingga menyulitkan dalam inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Tahun 2020 sedang dilakukan revisi Tata Ruang Wiayah di ketiga kabupaten tersebut.

Mengingat kegiatan Asistensi Asistensi Penyusunan Amdal dalam rangka Pencetakan Lahan Sawah Baru Provinsi Papua termasuk dalam program Ketahanan Pangan Nasional (Food Estate) yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan maka beberapa hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah :

- Koordinasi intensif antar instansi terkait di daerah untuk menemukan kepastian dan kejelasan rencana lokasi kegiatan termasuk deskripsi kegiatan, lokasi dan luas, pemrakarsa, kewenangan dan waktu pelaksanaan.

- Terkait dengan usulan Kementerian Pertahanan, perlu koordinasi lintas sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih usulan dan dapat bersinergi dengan baik.
- Perlu percepatan terselesaikannya revisi Tata Ruang Wilayah di daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penetapan rencana lokasi kegiatan Food Estate di ketiga kabupaten tersebut.

2. Provinsi Sumatera Selatan

Beberapa kesimpulan dari pelaksanaan Food Estate di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- Rencana lokasi food estate sampai saat ini belum dapat dipastikan, pemrakarsa kegiatan juga belum diketahui.
- Kabupaten Banyuasin berinisiatif untuk mengajukan lahan di food estate di luar kawasan hutan sejumlah 50 cluster.
- Kegiatan BBWS Sumatera VIII berupa pembangunan irigasi belum sinkron dengan lokasi food estate.
- DLH Provinsi Sumsel dan DLH 9 Kabupaten/Kota perlu melakukan kegiatan Inventarisasi kegiatan food estate mulai dari kegiatan pencetakan sawah/ladang termasuk pembangunan sarana prasarana seperti: jalan, saluran irigasi, dan sarana produksi serta menyampaikan status kepemilikan dokumen lingkungan kegiatan food estate.
- Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Palembang perlu menyampaikan pendataan data kegiatan daerah irigasi permukaan, daerah irigasi rawa, dan bendungan terkait kepemilikan dokumen lingkungan dan luas cakupan wilayah eksisting.

3. Provinsi Sumatera Utara

Prioritas pelaksanaan kegiatan Food Estate di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 ini adalah Pengembangan Center of Excellence Agriculture Practices di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sampai saat ini AOI seluas 1000 belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertanian. Pengembangan *Center of Excellence Agriculture Practices* seluas 1000 Ha terdiri dari:

- 215 Ha berlokasi di Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan dikerjakan Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian. Komoditas diperuntukan bawang merah, bawang putih dan kentang.
- 785 Ha berlokasi di kabupaten Humbang Hasundutan akan dikerjakan Investor Progress kegiatan di lokasi seluas 215 Ha tersebut adalah telah tersedia beberapa dokumen lingkungan sebagai berikut :
- Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Holtikultura di Area Output Seluas 215 Ha di Blok II Ria-Ria Kec Pollung No 600/67/TKPRD/DPUPR/X/2020.
- Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Food Estate Holtikultura Seluas 215 ha oleh Ditjen Holtikultura Kementarian Pertanian Lokasi Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 662.3/628/LH/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020.
- Izin Lingkungan Nomor 503/001/I.Lingk/DPMPPTSP/2020 terhadap Kegiatan Food Estate Holtikultura Seluas 215 ha oleh Ditjen Holtikultura Kementarian Pertanian Lokasi Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 14 Oktober 2020.

Progress Pengenaan Dokumen UKL UPL Rencana *Center of Excellence Agriculture Practices* pada lahan 785 Ha antara lain sebagai berikut :

- Belum dilakukan penyusunan dokumen UKL UPL rencana kegiatan pengembangan lahan pertanian beserta rencana pengembangan sarana dan prasarana pertanian seperti sumber air dan sistem irigasi, jalan, jembatan, dan sumber listrik.
- Pelaksana kegiatan akan melibatkan pemrakarsa swasta yang akan mengelola lahan dan pemrakarsa infrastruktur jaringan irigasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan jalan akses Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, serta rencana pengadaan listrik oleh PLN.
- Kemenko Marvest telah memutuskan Kementerian Pertanian yang akan menjadi pemrakarsa dalam penyusunan UKL-UPL namun Kementerian Pertanian masih meminta kejelasan kegiatan dan pola kerjasama dengan korporasi sebelum melakukan penyusunan UKL UPL

4. Provinsi Kalimantan Tengah

Rencana kegiatan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah berada di 3 Kabupaten (Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas), sehingga penilaian Amdal kegiatan budidaya tanaman pangan dengan unit pengolahannya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lokasi lokasi seluas 2.022, 88 Ha Di Kabupaten Gunung Mas, diberikan arahan dokumen lingkungan UKL UPL namun hanya melingkup luasan 2000 Ha. Usulan rencana kegiatan Food Estate penanaman singkong, pabrik tapioca, pembibitan dan peternakan sapi dan prasarana oleh Kementerian Pertahanan di lahan 2.000 Ha Kabupaten Gunung Mas dimana kegiatan ini terintegrasi dengan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh BWS Kalimantan IV sebagai pemrakarsa kegiatan.

Lahan Food Estate 2.900 Ha di Kabupaten Kapuas berupa rencana kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A DIR UPT Dadahup seluas 2.900 Ha. Lokasi Kegiatan berada di wilayah UPT Dadahup A1 (Desa Bina Jaya) dan A5 (Desa Bentuk Jaya), Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi lahan 2900 ha merupakan salah satu lokasi yang ada pada rencana ex PLG 165.000 Ha. Dokumen UKL UPL hanya melingkupi kegiatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja Blok A DIR UPT Dadahup. Dokumen UKL UPL tidak terinformasi rencana kegiatan food estate (kegiatan penanaman). Kementerian Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Palangkaraya mempunyai rencana kegiatan di Dadahup seluas 2.466 Ha diperuntukan untuk pengembangan padi (2466 ha), Pengembangan sayuran (6 Ha) dan pengembangan ternak itik (500 ekor). Selanjutnya Kementerian Pertanian tidak melakukan penyusunan dokumen lingkungan mengingat lokasi lahan untuk penanaman didapat dari Kementerian PUPR.

Kegiatan pengembangan Lahan 165.000 Ha ex PLG di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau akan melibatkan beberapa K/L: Kementerian BUMN (PT Rajawali Nusantara Indonesia), Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi. Pelaksanaan kegiatan melingkupi rencana kegiatan multisektor, yaitu: jaringan irigasi , Denfarm, Intensifikasi pada lahan sawah eksisting, Transmigrasi. Dokumen lingkungan yang wajib disusun adalah Dokumen Amdal dengan kewenangan penilaian berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV berencana melakukan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa wilayah kerja Blok A, B,C dan D yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau dengan luas + 165.000 Ha. Rencana kegiatan BWS Kalimantan IV berupa: Perbaikan dan pembangunan saluran primer dan sekunder; Pembangunan pintu air dan pompa; Pembangunan gorong-gorong, box culvert; dan Pembanguna jalan inspeksi usaha tani

Arahan dokumen lingkungan untuk kegiatan Food Estate di lahan 165.000 Ha adalah sebagai berikut :

- Kewajiban Dokumen Lingkungan Sesuai P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/72019 kegiatan budidaya tanaman pangan beserta unit pengolahannya dengan luas >2.000 Ha wajib dilengkapi Amdal.
- Rencana kegiatan berada di 2 Kabupaten (Pulang Pisau dan Kapuas) berdasarkan PerMenLH Nomor 08 Tahun 2013, penilaian Amdal kegiatan budidaya tanaman pangan dengan unit pengolahannya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV telah meminta arahan pelingkupan rencana kegiatan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rencana kegiatan di lahan 165.000 Ha akan melibatkan berbagai kegiatan sector dan Dinas LH Provinsi Kalimantan Tengah meminta arahan kepada KLHK melalui Dir. PDLUK dan akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara kementerian terkait untuk memastikan lingkup dalam dokumen Amdal.
- Pada tahun 2020 Kementerian PUPR melalui BWS Kalimantan IV telah melakukan pelelangan untuk penyusunan dokumen Amdal Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Wilayah Kerja.

Infrastruktur sistem kajian dampak lingkungan pada dasarnya mencakup kerangka regulasi (*legal frameworks*), pedoman teknis (*technical guidelines*), sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan, sistem informasi dan pendanaan. Ditjen PKTL selalu melakukan berbagai penyempurnaan (*improvements*) terkait dengan infrastruktur amdal mengikuti dinamika yang terjadi, termasuk tuntutan percepatan pelaksanaan pembangunan yang diiringi dengan tuntutan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam rangka menjawab tuntutan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah telah menetapkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (PPBTSE) yang lebih dikenal dengan PP OSS pada tanggal 21 Juni 2018. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 24 Tahun 2018 tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 3 (tiga) peraturan sebagai peraturan pelaksanaan (NSPK) terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (KDL) melalui sistem OSS, yaitu: Peraturan Menteri LHK P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang NSPK Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup LHK; Peraturan Menteri LHK P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL dan SPPL; dan Peraturan Menteri LHK P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Disamping peraturan terkait dengan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS tersebut, Menteri LHK juga telah menetapkan 2 peraturan terkait dengan Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan), yaitu: Peraturan Menteri LHK P. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri LHK P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki RDTR. Pada Tahun 2020 disusun Draft Pedoman Penyusunan dan Penilaian Dokumen Amdal Usaha dan/atau Kegiatan Transmisi Listrik dan Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk mendukung implementasi tata kelola Izin Lingkungan, Amdal dan UKL-UPL, diantaranya penerapan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial. Sistem informasi ini menyediakan dokumen lingkungan berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terhadap

dokumen lingkungan mulai dari pengajuan, pemrosesan sampai dengan mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan izin lingkungan, kemudahan pelayanan publik dalam proses penilaian dokumen lingkungan (Amdal atau UKL UPL) hingga pelaporan pelaksanaan izin lingkungan yang akan diperlukan pada setiap rencana pembangunan yang memerlukan izin lingkungan. Dalam rangka mendukung optimalisasi sistem informasi kajian dampak lingkungan berbasis geospasial serta mengoptimalkan kinerja pada instansi lingkungan hidup daerah, Ditjen PKTL telah membangun sistem informasi Amdalnet (amdal.menlhk.go.id) yang memiliki muatan: website AMDAL, sistem penilaian dokumen AMDAL, WebGIS AMDAL, serta sistem pelaporan dokumen lingkungan.

Amdalnet adalah sistem informasi kajian dampak lingkungan/dokumen lingkungan berbasis geospasial yang berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan/penilaian dokumen AMDAL (KA, Andal, RKL RPL), Addendum Andal dan pemeriksaan UKL UPL, SPPL di pusat dan daerah (provinsi/kab/kota), pelaporan pelaksanaan izin lingkungan serta dokumentasi data digital dokumen lingkungan yang dikelola secara online/elektronik.

Penggunaan Amdalnet akan mempermudah proses pelayanan perizinan lingkungan bagi pemrakarsa, mempermudah proses penyusunan dokumen lingkungan hidup, mempercepat proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan, memudahkan dalam proses pelacakan status dokumen (tracking document) bagi pemrakarsa/pemerintah, memudahkan proses pengambilan keputusan dalam menentukan/menerbitkan surat keputusan/rekomendasi kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup serta berperan sebagai sarana keterbukaan informasi publik bagi stakeholder yang membutuhkan.

Fitur web GIS Amdal berupa tampilan peta interaktif yang sudah terintegrasi secara map service dengan peta RTRW dari website Kementerian ATR/BPN. Web GIS Amdal dapat menampilkan data spasial berupa peta-peta izin lingkungan yang sudah terinput di dalam sistem informasi dokumen lingkungan tersebut. Beberapa layer yang terdapat dalam Web GIS Amdal selain Peta RTRW, antara lain Peta Perkembangan Kawasan Hutan, Peta Penundaan Indikatif Pemberian Izin Baru serta Batas Administrasi yang saat ini update peta-peta tersebut masih dilakukan secara manual. Dalam perkembangannya sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Amdalnet terus mengalami penyempurnaan di berbagai fitur berdasarkan kebutuhan user.

Pada tahun 2020 telah dilakukan ujicoba aplikasi Amdalnet di Dinas Lingkungan Hidup daerah sebanyak 7 (tujuh) lokasi yaitu DLH Provinsi sebanyak 4 lokasi (Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Barat, Banten) dan DLH Kabupaten sebanyak 3 lokasi (Tangerang, Bekasi, Bandung Barat). Ujicoba penerapan sistem informasi Amdalnet baru bisa dilaksanakan di tingkat pusat. Untuk di daerah masih bersifat ujicoba aplikasi karena keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah dan SDM serta belum tersedia NSPK. Penerapan Amdalnet di tingkat pusat baru sampai pada tahap uji administrasi, sebagian besar masih dalam tahap proses pengisian data dokumen lingkungan. Dalam rangka meningkatkan keamanan sistem informasi, telah digunakan sertifikat SSL (Secure Socket Layer) dalam rangka menjaga keamanan sistem informasi Amdalnet. Disamping itu, telah dilakukan investigasi dan mitigasi keamanan Amdalnet (web security) untuk menangani serangan hacker.

Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan data dan informasi baik sistem penilaian dan pemeriksaan seluruh dokumen lingkungan maupun sistem pelaporannya secara online akan dilakukan pengembangan dan ujicoba secara berkesinambungan sistem informasi kajian dampak lingkungan (Amdalnet) untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas. Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang direncanakan untuk penerapan sistem informasi dokumen lingkungan baik di pusat maupun daerah serta integrasi sistem informasi Amdalnet dengan OSS dan sistem informasi lainnya yang relevan.

Target meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL sebanyak 3 dokumen dapat direalisasikan 100%, yaitu penilaian terhadap 82

dokumen Amdal, penilaian 17 dokumen UKL-UPL dan penerbitan 71 Surat Keputusan Hasil dari Kegiatan Penilaian AMDAL. Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses penilaian dokumen lingkungan Tahun 2020 sebesar Rp 6.867.946.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.439.332.442,- atau 93,76% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,07 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.

IKP 8

Nilai SAKIP Ditjen PKTL

Sasaran Rencana Kerja (target) pada Tahun 2020 adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 79 poin**. Penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2020 dilakukan pada Tahun 2021, sehingga pencapaian target ini belum dapat terukur. Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2019 yang dilaksanakan pada Tahun 2020, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **79,86 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Nilai tersebut merupakan hasil perhitungan dengan pembobotan dari penilaian dokumen Eselon I dan rata-rata nilai seluruh satker eselon II. Hasil evaluasi ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 77,58. Realisasi hasil penilaian Tahun 2019 ini berada di atas target yang telah ditetapkan sebesar 78 point atau dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,38%.

Perkembangan nilai implementasi SAKIP Ditjen PKTL



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap Satker lingkup unit kerjanya.

Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian Desain Penyelenggaraan SPIP, Laporan Triwulan, serta Laporan Tahunan dari Satker Pusat maupun Satker UPT lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2020, seluruh satker lingkup Ditjen PKTL telah menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2019 oleh BPKP dengan nilai 3,217 (terdefinisi). Nilai ini menempatkan Ditjen PKTL pada peringkat kedua dengan nilai tertinggi di tingkat KLHK, di bawah Inspektorat Jenderal. Penilaian maturitas SPIP kembali dilakukan oleh BPKP pada tahun 2020, namun hingga Laporan Kinerja ini disusun belum terbit hasil penilaiannya. Upaya perbaikan dalam implementasi SPIP terus diupayakan. Tantangan utama pelaksanaannya adalah mentransformasikan anggapan bahwa SPIP merupakan kewajiban menjadi suatu kebutuhan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan seluruh tahapan proses Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada untuk dapat mencapai target penilaian SAKIP pada Tahun 2020 sebesar Rp 8.146.020.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.999.035.493,- atau 98,20% terhadap pagu. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,38%, didapatkan nilai efisiensi sebesar 1,04 yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dapat berjalan efisien.



Beratnya medan tak menjadi halangan untuk melaksanakan tata batas.
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

3.2. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2020

Berdasarkan data pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2020 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 403.868.152.731,- atau mencapai 90,34% dari total pagu sebesar Rp 447.060.836.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp 403.868.152.731,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 137,398,557,812,-, belanja barang sebesar Rp 230,927,947,421,- dan belanja modal sebesar Rp 35,541,647,498,-.

Berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran sebesar Rp 403.868.152.731,- ini terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 333.155.359.606,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 52.022.204.870,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 18.690.588.255,-.

Tabel 30. Realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu / Realisasi	Rupiah Murni	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah Luar Negeri	Total
Belanja Pegawai	Pagu	158.501.865.000	-	-	158.501.865.000
	Real	137.398.557.812	-	-	137.398.557.812
	%	86,69%	-	-	86,69%
	Sisa	21.103.307.188	-	-	21.103.307.188
Belanja Barang	Pagu	183.231.661.000	48.266.933.000	20.100.000.000	251.598.594.000
	Real	167.079.794.525	45.157.564.641	18.690.588.255	230.927.947.421
	%	91,19%	93,56%	92,99%	91,78%
	Sisa	16.151.866.475	3.109.368.359	1.409.411.745	20.670.646.579
Belanja Modal	Pagu	29.861.573.000	7.098.804.000	-	36.960.377.000
	Real	28.677.007.269	6.864.640.229	-	35.541.647.498
	%	96,03%	96,70%	-	96,16%
	Sisa	1.184.565.731	234.163.771	-	1.418.729.502
Total	Pagu	371.595.099.000	55.365.737.000	20.100.000.000	447.060.836.000
	Real	333.155.359.606	52.022.204.870	18.690.588.255	403.868.152.731
	%	89,66%	93,96%	92,99%	90,34%
	Sisa	38.439.739.394	3.343.532.130	1.409.411.745	43.192.683.269


Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020, Ditjen PKTL melaksanakan 6 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh unit Eselon II Pusat dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian realisasi anggaran pada 6 kegiatan tersebut terlihat pada Tabel.

Tabel 31. Realisasi anggaran Tahun 2020 per kegiatan

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	245.178.068.000	222.019.806.699	90,55%
5433	Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	129.296.709.000	112.400.981.335	86,93%
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	19.454.262.000	18.937.877.950	97,35%
5435	Penggunaan Kawasan Hutan	40.276.092.000	38.152.213.134	94,73%

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5436	Perencanaan Pengelolaan SDA dan LH serta KPH	5.987.759.000	5.917.941.171	98,83%
5437	Instrumentasi dan Analisis Lingkungan	6.867.946.000	6.439.332.442	93,76%
Total		447.060.836.000	403.868.152.731	90,34%

Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2020 ini menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya secara persentase.



Lokasi pelaksanaan penataan batas yang berdekatan dengan tambak masyarakat
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu







Anggota tim tata batas sedang beristirahat sambil menikmati keindahan jernihnya air sungai
Sumber: Dokumentasi BPKH Wilayah XVI Palu

BAB IV

PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja utama Ditjen PKTL dalam menyelenggarakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja utama rata-rata Tahun 2020 adalah sebesar 108,56%. Apabila dibandingkan dengan total rata-rata capaian kinerja tahun 2019 sebesar 140,56%, terjadi penurunan efektifitas pencapaian sasaran kinerja tahun 2020. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektifitas yang kurang dari 1, yaitu sebesar 77,23. Dari sisi penggunaan anggaran didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,12. Hal ini menunjukkan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan program pada Tahun 2020. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk Kawasan konservasi)	0,5 Juta Ha
b.	Tersedianya Data dan Informasi SDH	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	34 Provinsi
c.	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
d.	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	46.500 Ha
e.	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	34 Provinsi
f.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah Meningkatnya kesadaran sektor swasta dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	17 KLHS 3 Laporan
g.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	79 Poin

No.	Program/Kegiatan	Anggaran(x Rp.1.000,-)
	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	350.007.464,-
1.	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.	
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.	
3.	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.	
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.	
5.	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.	
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jakarta, Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Prof. Dr. Ir. SIGIT HARDWINARTO, M.Agr
NIP. 19610202 198603 1 003



**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7,
Jl. Gatot Subroto, Jakarta